



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

N a m a : **David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid;**

Tempat Lahir : Tulung Agung;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/18 Juni 1989;

Jenis Kelamin : Lakilaki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kauman Baru Gang 4 No.57 Rt.006/06, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kodya Surabaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal **01 Nopember 2012** sampai dengan tanggal **26 Februari 2013**;
- Penuntut Umum Sejak tanggal **27 Februari 2013** sampai dengan tanggal **18 April 2013**;
- Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal **19 April 2013** sampai dengan tanggal **18 Mei 2013**;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **19 Mei 2013** sampai dengan tanggal **17 Juli 2013**;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal **18 Juli 2013** sampai dengan tanggal **16 Agustus 2013**;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal **17 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **15 September 2013**;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama **Asludin Hatjani, S.H., Nurlan HN, S.H., Aenal Hukman, S.H., Ahyar, S.H., Wili Bustam, S.H., Muslim Bakrie, S.H., S.H.I., Tamin Idrus, S.H., Nelli K Widiowati, S.H., Faris, S.H., Ahmad Basuki, S.H., Mustofa, S.H., Kamsi, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor

Hal 1 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Masjid AlAnwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/KMA/SK/II/2013, tanggal 27 Februari 2013;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :43/JKT.UT/ 07/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa DAVID KURNIAWAN als. KALASNIKOV als. NIKOV als. Budi als. Mbah bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana Melakukan Permusafatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan secara melawan hukum mempergunakan senjata api bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme terbukti secara sah dan meyakinkan* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID KURNIAWAN als. KALASNIKOV als. NIKOV als. Budi als. Mbah bin RASYID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang bukti berupa :

a Barang bukti disita dari Terdakwa DAVID KURNIAWAN als. KALASNIKOV als. NIKOV als. Budi als. Mbah bin RASYID

1 (satu) buah KTP. An. DAVID KURNIAWAN, NIK.: 357830180689001. Jawa Timur;

(Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID KURNIAWAN als. KALASNIKOV als. NIKOV als. Budi als. Mbah bin RASYID);



- 2 1 (satu) buah Bendera warna hitam bertuliskan huruf Arab Syahadat dan bergambar senjata AK 47 warna putih;
- 3 1 (satu) buah Tiket Kereta Api Bandung Gambir;
- 4 1 (satu) buah tiket bus Sumber Group;
- 5 1 (satu) buah tiket bus PO. Mandala;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- b Barang bukti disita dari Saksi Drs.TUKILAM di Perum Puri Amarta Madiun :
 - 1 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
 - 2 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat ± 1 kg;
 - 3 Peralatan untuk membuat bahan peledak :
 - a 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - b Kain lap warna hitam;
 - c Serbuk hitam yang diduga arang dari panci aluminium;
 - d Ayakan;
 - e Rantang yang berisi gel;
 - f Takaran dari potongan aqua;
 - 4 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 1,5$ kg;
 - 5 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,5$ kg;
 - 6 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,3$ kg;
 - 7 Serbuk putih yang diduga handak $\pm 4,5$ kg;
 - 8 Serbuk putih yang diduga handak ± 2 kg;
 - 9 Serbuk putih yang diduga handak $\pm 0,75$ kg;
 - 10 Serbuk putih warna abuabu kehitaman $\pm 0,5$ kg;
 - 11 Gel yang diduga lem $\pm 0,7$ kg;
 - 12 Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif $\pm 0,5$ kg;
 - 13 Parafin sebanyak 5 tablet;
 - 14 Black Powder dalam botol ± 8 ml;
 - 15 Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
 - 16 Cairan warna bening diduga alkohol ± 400 ml;
 - 17 Cairan warna biru muda yang diduga spirtus ± 600 ml;
 - 18 Cairan bening ± 200 ml;
 - 19 Alkohol 70 % ± 20 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD;
- a Barang bukti disita dari AGUS ANTON FIGIAN Als.TORIQ Als.ABU ZULFIKAR di Perum Puri Amarta Madiun:
 - 1 1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi;
 - 2 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
 - 3 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swiching;
 - 4 9 (sembilan) buah Swiching IC555;
 - 5 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
 - 6 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
 - 7 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
 - 8 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
 - 9 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
 - 10 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
 - 11 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
 - 12 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan.
 - 13 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran ½ Inc, Untuk membuat Bom;
 - 14 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
 - 15 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
 - 16 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
 - 17 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
 - 18 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
 - 19 1 (satu) buah Kikir;
 - 20 1 (satu) buah Obeng;
 - 21 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic;
 - 22 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
 - 23 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
 - 24 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
 - 25 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
 - 26 2 (dua) buah Lem Cair;
 - 27 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
 - 28 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 30 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 31 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 32 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 33 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 34 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 35 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 36 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 37 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 38 5 (lima) buah IC555;
- 39 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 40 3 (tiga) buah Dioda;
- 41 7 (tujuh) buah Elko;
- 42 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 43 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 44 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

b Barang bukti yang disita dari tubuh AGUS ANTON FIGIAN :

- 1 1 (satu) lembar KTP Kab.Madiun Jawa Timur An.AGUS ANTON FIGIAN, NIK:3519041501800005;
- 2 1 (satu) lembar Slip tranfer BCA Rp 2.100.000, An.ACHMAD WIDODO.Tgl 25/10/12;
- 3 1 (satu) lembar Bon Pembelian Barang. Tgl 04102012;
- 4 1 (satu) buah HP NOKIA 2700;
- 5 1 (satu) buah HP CROOS;
 - a Barang bukti yang disita dari tempat tinggal AGUS ANTON FIGIAN yang beralamatkan di Ds.Sewulan Rt.19 Rw.03 Kec. Dagangan Kab. Madiun:
 - 1 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID;
 - 2 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12;
 - 3 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA;
 - 4 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
- 6 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010;
- 7 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD;
- 8 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIAH (JILID V);
- 9 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002);
- 10 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT;
- 11 1 (satu) buah buku berjudul FAKTATAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU;
- 12 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD;
- 13 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU;
- 14 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD;
- 15 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA;
- 16 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO;
- 17 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD;
- 18 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFID;
- 19 MEMBERANTAS SIRIK;
- 20 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 21 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11;
- 22 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy;
- 23 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8;
- 24 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy;
- 25 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9;
- 26 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10;
- 27 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5;
- 28 Potongan selang regulator kompor gas panjang \pm 1 m;
- 29 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm;
- 30 2 (dua) buah lampu kecil;
- 31 1 (satu) buah korek api;
- 32 1 (satu) buah Evapulator AC;
- 33 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang \pm 10 cm;
- 34 1 (satu) buah resistor;
- 35 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator;
- 36 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir;
- 38 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih;
- 39 1 (satu) buah potongan lem plastik Still;
- 40 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI;
- 41 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds. Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor;
- 42 1 (satu) lembar peta Indonesia;
- 43 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER";
- 44 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin;
- 45 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME;
- 46 1 (satu) unit peredam;
- 47 Serbuk warna putih berat \pm 2 Kg;
- 48 Serbuk warna hitam;
- 49 Cairan bening Volume 350 ml;
- 50 Cairan dalam wadah sari buah;
- 51 Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml;
- 52 Sebuk warna Putih;
- 53 Cairan warna bening Volume \pm 1 (satu) liter dalam botol kaca;
- 54 Padatan warna Putih;
- 55 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume \pm 1 (satu) liter;
- 56 Padatan warna Coklat;
- 57 Serbuk warna Hitam;
- 58 Potongan atau padatan warna kuning berat \pm 1 Kg;
- 59 2 (dua) buah korek api;
- 60 Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH;
- 61 Potonganpotongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji;
- 62 Corong dan saringan warna Kuning;
- 63 Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif;
- 64 Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diserahkan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Winduro).

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa DAVID KURNIAWAN als. KALASNIKOV als. NIKOV als. Budi als. Mbah bin RASYID dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa ada target-target pengeboman tidak benar;
- 2 Benar Terdakwa melakukan peracikan bom;
- 3 Terdakwa merasa tidak bersalah dan memohon untuk dipulihkan nama baiknya serta dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

Telah mendengar pula Pembelaan (Pledoi) tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dengan melanggar pasal 15 jo pasal 9 Perpu No.1 tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No.15 tahun 2009, tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismemenjadi Undang Undang);
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitupla Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan juga mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DAVID KURNIAWAN als KALASH NIKOV als NIKOV als MBAH bin RASYID, AGUS ANTON FIGIAN, AHMAD ASHAR, ACHMAD WIDODO als ABU HANIFAH als SALMAN AL FARISI** (sebagai Terdakwa dengan berkas terpisah) pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan tahun 2011 dan 2012 atau setidaknya dalam waktu tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Madiun dan Area Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30/KMA/SK/II/2013, tanggal 27 Februari 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa **DAVID KURNIAWAN als KALASH NIKOV als NIKOV als BUDI als MBAH bin RASYID**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan dan mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahanbahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2011, melalui facebook Terdakwa **DAVID KURNIAWAN als KALASH NIKOV als NIKOV als BUDI als MBAH bin RASYID** berkenalan dengan seseorang yang bernama KAPAL LAUT, dengan nama aslinya MIKO. Melalui facebook Terdakwa mendapatkan pemahaman Jihad dari MIKO, yaitu melalui pemutaran film tentang peperangan dan penindasan yang dilakukan oleh Amerika, Israel dan sekutunya terhadap kaum Islam yang saat itu Terdakwa diberikan semangat untuk melakukan atau melaksanakan Jihad dengan Amaliah;
- Bahwa sekitar awal tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan MIKO YOSIKA als EKO als USMAN als KAPAL LAUT, di Mesjid AIFalah Surabaya. Terdakwa mendapatkan pemahaman dari MIKO tentang “Jihad

Hal 9 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat sekarang ini hukumnya sudah Fardhu A'ain atau wajib dilaksanakan, barang yang tidak mau melaksanakan maka dosa besar, sedangkan yang mau melaksanakan maka dia akan mendapat pahala besar dan apa bila dia mati maka akan mendapatkan Syahid dan dijemput oleh 72 bidadari, juga akan ditempatkan disurga dan saat itu Terdakwa diberikan artikel yang menjelaskan tentang pentingnya jihad, kaset CD tentang film perang dan lain lain juga cerita tentang mujahidin yang kemudian mati syahid dalam jihad;

- Bahwa pemahaman jihad yang Terdakwa pahami adalah bersungguhsungguh dalam berjuang untuk membela agama Islam dari orang-orang kafir, berjuang dan berperang melawan musuh Islam dalam hal ini adalah Amerika dan antekanteknya, termasuk pemerintah Indonesia yang selalu mendukung semua kebijakan Amerika dengan segenap kemampuan yang dimiliki baik harta, benda dan nyawa sekaligus rela dikorbankan untuk tegaknya agama Islam, dan jihad itu hukumnya adalah fardhu ain untuk semua kaum muslim saat sekarang ini dan apa bila tidak dilaksanakan maka dosa dan apabila Jihad tersebut dilaksanakan hingga meninggal dalam pelaksanaan tersebut maka ganjaran yang didapatkan adalah surga serta dijemput oleh 72 bidadari dari surga. Perlunya memerangi AMERIKA dan melakukan jihad dengan melawannya karena Amerika membuat film tentang penghinaan terhadap Nabi Muhamad Saw. Amerika terlibat aksi penyerangan di Negara Negara Islam yang ada di Timur Tengah contohnya : IRAK, AFGANISTAN, YAMAN dan lain lain;
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan AGUS ANTON melalui facebook yang Terdakwa ketahui adalah sebagai anggota NII KW.9 dengan jabatan sebagai Kepala Desa. Berdasarkan Chating di facebook, Terdakwa mengetahui AGUS juga memiliki pemahaman Jihad yang sama seperti Terdakwa pahami. Kemudian pada bulan yang sama bertempat di rumah AGUS yakni di Perumahan Puri Amarta Resident Madiun, Terdakwa bertemu dengan Agus Anton, Abu Hanifah, Harun, Ahmad Azar. Dalam pertemuan tersebut Sdr. AGUS mengatakan “merencanakan untuk melakukan Pengeboman, terhadap kantor Komjen Amerika yang berada di Surabaya dan Kedubes Amerika yang berada di Jakarta, karena target harus benar-benar musuh Islam yaitu



Amerika, sedangkan pelaksanaannya adalah kita semua dan kita harus membalas perbuatan AMERIKA kepada umat Islam” Terdakwa, ABU HANIFAH, HARUN, AHMAD AZAR menyetujuinya;

- Bahwa sebagai persiapan untuk melakukan pengeboman terhadap kepentingan Amerika yang ada di Indonesia, Terdakwa bersama kelompoknya antara lain : HARUN, AGUS ANTON FIGIAN ASHAR, AHMAD WIDODO AL.ABU HANIFAH (sebagai Terdakwa dengan berkas terpisah) melakukan latihan pembuatan bom dan melakukan uji coba, yakni:

- a Terdakwa belajar kepada AHMAD AZAR membuat rangkaian bom yakni membuat rangkaian elektronik dengan mensolder beberapa komponen yang disambung dengan batere dan HP;
- b Terdakwa bersama ABU HANIFAH dan HARUN belajar membuat Bom KNI dari AHMAD AZAR, dari mulai mengolah Bahan untuk Black Powder atau membuat Black Powder, dengan cara pertama sekali AZHAR mengambil pupuk KN03, belerang, arang yang dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan pupuk 3; belerang 1 dan arang 2 kemudian ditambah air secukupnya dan dimasukan ke dalam penutup kaleng yang dijadikan sebagai wadah untuk memasak bahan black Powder, saat itu Terdakwa memegang tutup kaleng tersebut dan Terdakwa juga membantu untuk mengaduknya, sedangkan pembakarnya AZHAR menggunakan lilin. Bahan yang sudah dicampur tersebut dimasak sampai mendidih selanjutnya diangkat dan dituangkan ke dalam baju kaus dan disiram alkohol kemudian diperas dan selanjutnya dimasukan kembali kedalam tutup kaleng yang berfungsi sebagai wajan dan dimasak kembali dengan lilin dan tersangka aduk sampai benarbenar kering dan menjadi Black Powder sebanyak 1 Ons. Kemudian bahan yang sudah jadi tersebut dimasukan I tuang kedalam Pipa Kni berbentuk T, kemudian rangkaian yang sudah dirangkai oleh AZHAR tersebut terlebih dahulu sudah dihubungkan dengan potongan kabelkabel kemudian 2 buah bohlam yang sudah dilobangi dan diisi pentul korek dibuat parallel dengan kedua lampu tersebut disambung dan kabelnya tinggal 2 yang dikeluarkan di lobang Kni, bohlam tersebut dimasukan kedalam Pipa Kni sementara 2 kabel yang sudah dibuat paralel tersebut di keluarkan melalui lobang yang sudah di bor pada keni tersebut dengan posisi ditengah bagian belakang Kni, kabel tersebut menjadi 2 buah yang dikeluarkan dari lobang Kni dan ditutup dengan lem Alteko dan 2 sisi lobang Pipa Kni tersebut di

Hal 11 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



tutup rapat dengan menggunakan penutup pipa dari besi kemudian dilem dengan lem bakar (lem batangan warna putih) selanjutnya AZHAR Mengisi dengan Black Powder tersebut dan setelah padat bahan tersebut masuk kedalam Kni, kemudian ditutup pada sisi lobang tersebut kemudian di lem dengan lem bakar. Kemudian diuji coba dihutan jati dengan rangkaian elektronik berikut Hand Phone dan batre 9 Volt yang hasilnya meledak. AGUS ANTON menyebutkan bahwa apabila Bom tersebut dibuat lebih besar lagi maka hasilnya akan lebih bagus;

- c Beberapa hari kemudian AGUS membawa tabung gas ukuran 3 kg yang sudah terpasang detonator. Selanjutnya Terdakwa bersama AZHAR membawa bom tabung gas 3 kg yang dimasukan kedalam tas ransel menuju hutan Jati setelah sampai di hutan Jati, AZHAR langsung mengeluarkan bom tabung gas tersebut yang kemudian oleh AZHAR diletakan dibalik batu dan dirangkai oleh AZHAR, setelah itu Terdakwa, AZHAR dan AGUS menjauh sekira 40 meter dan Terdakwa menghubungi HP yang sudah terpasang detonator setelah Terdakwa hubungi sekira 3 kali ternyata bom tabung gas tersebut tidak meledak sehingga bom tabung gas tersebut diambil dan dibawa pulang lagi;
- d Sekitar 3 hari kemudian AZHAR bersama Terdakwa membeli wajan dari tanah untuk memasak bahan peledak dan centong untuk pengaduknya di pasar Sleko Madiun di toko penjual alatalat rumah tangga, membeli alatalat atau komponen elektronik berbentuk bulat yang ada kawat kiri dan kanannya warna coklat dan biru, kemudian berbentuk kotak yang ada kakinya 8 warna hitam, masingmasing 10 buah dan kabel warna merah dan biru masingmasing 1 meter, kemudian di bawa pulang kerumah, dan sesampai dirumah AZHAR langsung membuat rangkaian yang masingmasing komponen disambung satu sama lainnya;
- e Sekitar 3 hari kemudian AZHAR dan Terdakwa membuat bom dengan swiching timer, atau bom lempar / granat, AZHAR mengambil bohlam yang terlebih dahulu Terdakwa lobangi atasnya sebanyak 3 buah yang sudah terpasang kabel masingmasing 2 utas sepanjang 15 Cm, kemudian lampu tersebut Terdakwa serahkan kepada AZHAR, selanjutnya diisi dengan Pentul korek api kemudian bola lampu yang terisi pentul korek api tersebut ditutup dengan lem batangan warna putih yang dibakar dan direkatkan ke bola lampu tersebut selanjutnya bola lampu dibuat parallel oleh AZHAR. Kemudian Terdakwa dan AZHAR mengolah Bahan untuk Black Powder atau membuat Black Powder, dengan cara pertama sekali Terdakwa mengambil pupuk KN03, Belerang, Arang yang sudah



dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan pupuk 3; belerang 1 dan arang 2 dan yang menakar bahan peledak tersebut adalah AZHAR kemudian ditambah air secukupnya dan dimasukan ke dalam wajan dari tanah kemudian dimasak dengan kompor gas kecil, saat itu Terdakwa mengaduknya hingga mendidih, Setelah mendidih diangkat dan disaring dengan menggunakan baju kaus yang sudah dirobek dan disiram dengan Bensin kemudian dimasukan kembali kedalam wajan dan dimasak lagi sampai kering dan Terdakwa aduk sampai benarbenar kering dan menjadi Black Powder sebanyak 1/2 Kilo gram. Kemudian bahan yang sudah jadi tersebut dimasukan/tuang kedalam Pipa Kni berbentuk T, yang terlebih dahulu 2 labang pipa tersebut ditutup dan di lem dengan lem batang / bakar, kemudian dimasukan kedalam besi Kni, yang mempunyai 3 lobang, Selanjutnya 3 bohlam yang sudah diikat dengan 6 potongan kabel sepanjang 15 Cm tersebut dimasukan kedalam pipa Kni dan 2 buah kabel tersebut dikeluarkan dari lobang yang sudah dibor sedangkan 2 buah bohlam masih tetap didalam Pipa Kni, selanjutnya AZHAR memasukan bahan peledak Black Powder kedalam pipa Kni yang berbentuk T tersebut dengan menutup dua lobang pipa Kni. setelah Black Powder diisi Penuh kedalam pipa tersebut kemudian ditutup lagi dengan penutup pipa dari besi dan 3 penutup pipa besi juga diberikan lem Alteko oleh AZHAR agar rapat demikian juga dengan lobang yang berada di punggung pipa Kni yang sudah dibor dan tempat kabel bohlam keluar ditutup dengan lem Alteko, AZHAR menyambung dengan rangkaian Elektronik, sedangkan batre 9 volt dan saklar onoff ditempel ke badan Kni, setelah selesai kemudian Kni tersebut disimpan oleh AZHAR dikamarnya;

f Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa, HARUN, AHMAD AZAR, ABU HANIFAH dan WINDURO bertempat di Gunung Wilis, melakukan uji coba bom. ABU HANIFAH bersama HARUN membawa KN03 sekitar 2 kg, belerang sekitar 1 kg, spirtus, alkohol, pakaian dan perbekalan makan, pipa almunium dan keny bentuk T satu buah., Barangbarang tersebut dibeli ABU HANIFAH didaerah Mojosongo, Surakarta. AHMAD ASHAR membawa bom rakitan berbentuk Keny besi leter T yang ukurannya lebih besar dibanding Bom rakitan yang pernah di uji coba sebelumnya dengan sistem ledakan seperti granat dengan timer 5 sampai 7 detik (dibuat bersama dengan Terdakwa). AHMAD ASHAR, Terdakwa dan WINDURO mempersiapkan bahanbahan peledak diantaranya KN03 dan belerang yang sudah dihaluskan dan menumbuk arang dengan menggunakan batu, setilah ketiga bahan peledak tersebut siap pakai

Hal 13 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



kemudian ASHAR mencampurnya dengan perbandingan 3 : 2 : 1, 3 untuk KN03, 2 untuk arang dan 1 untuk belerang, setelah tercampur kemudian mempersiapkan kesingnya yang telah dipersiapkan dari rumah yaitu pipa keny leter T satu buah dan satu buah lagi sudah dalam bentuk jadi. Selanjutnya dilakukan uji coba yang mana ASHAR dibantu oleh WINDURO sedangkan ABU HANIFAH dengan Terdakwa melihat/lihat. ASHAR membuat satu buah Bom rakitan terbuat dari kenay dengan pemicu lampu lit yang dikongsletkan dengan menggunakan batrai 9 Volt dan berhasil meledak, kemudian membuat lagi bom rakitan dengan kesing pipa almunium panjang sekitar 10 cm diameter 3 cm, dengan isian Black powder dengan pemicu lampu leit yang disambung dengan power uji coba bom pipa tersebut tidak berhasil meledak karena bocor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pengeboman ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Komjen Amerika Serikat di Surabaya, dan Gedung Free Fort milik Amerika adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negeranegara Islam yang ada di Timur Tengah seperti : IRAK, AFGANISTAN, YAMAN, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Komjen Amerika Serikat di Surabaya, dan Gedung Free Fort milik Amerika maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 di Terminal Bus Madiun. Dan beberapa barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr.AGUS ANTON FIGIAN yang ada keterkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam membuat bom berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:7270/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Surabaya dapat disimpulkan :

1 Barang bukti Nomor : 053/2012/BHF adalah campuran bahan peledak jenis low explosive yang terdiri dari unsur Sulfur (S), unsur Karbon (C) dan senyawa Kalium Nitrat (KN03);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

ATAU,

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **DAVID KURNIAWAN als KALASH NIKOV als NIKOV als MBAH bin RASYID, AGUS ANTON FIGIAN, AHMAD ASHAR, ACHMAD WIDODO als ABU HANIFAH als SALMAN AL FARISI** (sebagai terdakwa dengan berkas terpisah) pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan tahun 2011 dan 2012 atau setidaknya dalam waktu tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Madiun dan Area Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/KMA/SK/II/2013 tanggal, 27 Februari 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa DAVID KURNIAWAN als KALASH NIKOV als NIKOV als BUDI als MBAH bin RASYID, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2011, melalui facebook Terdakwa **DAVID KURNIAWAN als KALASH NIKOV als NIKOV als BUDI als MBAH bin RASYID** berkenalan dengan seseorang yang bernama KAPAL LAUT, dengan nama aslinya MIKO. Melalui facebook Terdakwa mendapatkan pemahaman Jihad dari MIKO, yaitu melalui pemutaran film tentang peperangan dan penindasan yang dilakukan oleh Amerika, Israel dan sekutunya terhadap kaum Islam yang saat itu

Hal 15 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Terdakwa diberikan semangat untuk melakukan atau melaksanakan Jihad dengan Amaliah;

- Bahwa sekitar awal tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan MIKO YOSIKA als EKO als USMAN als KAPAL LAUT, di Mesjid AIFalah Surabaya. Terdakwa mendapatkan pemahaman dari MIKO tentang “Jihad pada saat sekarang ini hukumnya sudah Fardhu A'ain atau wajib dilaksanakan, barang yang tidak mau melaksanakan maka dosa besar, sedangkan yang mau melaksanakan maka dia akan mendapat pahala besar dan apa bila dia mati maka akan mendapatkan Syahid dan dijemput oleh 72 bidadari, juga akan ditempatkan di surga dan saat itu Terdakwa diberikan artikel yang menjelaskan tentang pentingnya jihad, kaset CD tentang film perang dan lain lain juga cerita tentang Mujahidin yang kemudian mati syahid dalam jihad;
- Bahwa pemahaman Jihad yang Terdakwa pahami adalah bersungguhsungguh dalam berjuang untuk membela agama Islam dari orang-orang kafir, berjuang dan berperang melawan musuh Islam dalam hal ini adalah Amerika dan antekanteknya, termasuk pemerintah Indonesia yang selalu mendukung semua kebijakan Amerika dengan segenap kemampuan yang dimiliki baik harta, benda dan nyawa sekaligus rela dikorbankan untuk tegaknya agama Islam, dan Jihad itu hukumnya adalah fardhu ain untuk semua kaum muslim saat sekarang ini dan apa bila tidak dilaksanakan maka dosa dan apabila Jihad tersebut dilaksanakan hingga meninggal dalam pelaksanaan tersebut maka ganjaran yang didapatkan adalah surga serta dijemput oleh 72 bidadari dari surga. Perlunya memerangi AMERIKA dan melakukan jihad dengan melawannya karena Amerika membuat Film tentang penghinaan terhadap Nabi Muhamad Saw. Amerika terlibat aksi penyerangan di Negara Negara Islam yang ada di Timur Tengah contohnya : IRAK, AFGANISTAN, YAMAN dan lain lain;
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan AGUS ANTON melalui Facebook yang Terdakwa ketahui adalah sebagai anggota NII KW. 9 dengan jabatan sebagai Kepala Desa. Berdasarkan Chating di facebook, Terdakwa mengetahui AGUS juga memiliki pemahaman Jihad yang sama seperti Terdakwa pahami. Kemudian pada



bulan yang sama bertempat di rumah AGUS yakni di Perumahan PURI AMARTA RESIDENT MADIUN, Terdakwa bertemu dengan AGUS ANTON, ABU HANIFAH, HARUN, AHMAD AZAR. Dalam pertemuan tersebut Sdr.AGUS mengatakan “merencanakan untuk melakukan Pengeboman, terhadap kantor Komjen Amerika yang berada di Surabaya dan Kedubes Amerika yang berada di Jakarta, karena target harus benarbenar musuh Islam yaitu Amerika, sedangkan pelaksanaannya adalah kita semua dan kita harus membalas perbuatan AMERIKA Kepada ummat Islam” Terdakwa. ABU HANIFAH, HARUN, AHMAD AZAR menyetujuinya;

- Bahwa sebagai persiapan untuk melakukan pengeboman terhadap kepentingan Amerika yang ada di Indonesia, Terdakwa bersama kelompok nya antara lain : HARUN, AGUS ANTON FIGIAN, ASHAR, AHMAD WIDODO al. ABU HANIFAH (sebagai Terdakwa dengan berkas terpisah) melakukan latihan pembuatan bom dan melakukan uji coba, yakni :

- a Terdakwa belajar kepada AHMAD AZAR membuat rangkaian bom yakni membuat rangkaian elektronik dengan mensolder beberapa komponen yang disambung dengan batere dan HP;
- b Terdakwa bersama ABU HANIFAH dan HARUN belajar membuat Bom Kni dari AHMAD AZAR, dari mulai mengolah Bahan untuk Black Powder atau membuat Black Powder, dengan cara pertama sekali AZHAR mengambil pupuk KN03, belerang, arang yang dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan pupuk 3; belerang 1 dan arang 2 kemudian ditambah air secukupnya dan dimasukan ke dalam penutup kaleng yang di jadikan sebagai wadah untuk memasak bahan black Powder, saat itu terdakwa memegang tutup kaleng tersebut dan terdakwa juga membantu untuk mengaduknya, sedangkan pembakarnya AZHAR menggunakan lilin. Bahan yang sudah dicampur tersebut dimasak sampai mendidih selanjutnya diangkat dan dituangkan ke dalam baju kaus dan disiram alkohol kemudian diperas dan selanjutnya dimasukan kembali kedalam tutup kaleng yang berfungsi sebagai wajan dan dimasak kembali dengan lilin dan tersangka aduk sampai benarbenar kering dan menjadi Black Powder sebanyak 1 Ons. Kemudian bahan yang sudah jadi tersebut dimasukan / tuang kedalam Pipa Kni berbentuk T, kemudian rangkaian yang sudah dirangkai oleh AZHAR tersebut terlebih dahulu sudah dihubungkan dengan potongan

Hal 17 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



kabelkabel kemudian 2 buah bohlam yang sudah dilobangi dan diisi pentul korek dibuat parallel dengan kedua lampu tersebut disambung dan kabelnya tinggal 2 yang dikeluarkan dilobang Kni, bohlam tersebut dimasukan kedalam Pipa Kni sementara 2 kabel yang sudah dibuat paralel tersebut di keluarkan melalui lobang yang sudah dibor pada keni tersebut dengan posisi ditengah bagian belakang Kni, kabel tersebut menjadi 2 buah yang dikeluarkan dari lobang Kni dan ditutup dengan lem Alteko dan 2 sisi lobang pipa Kni tersebut ditutup rapat dengan menggunakan penutup pipa dari besi kemudian diem dengan lem bakar (lem batangan warna putih) selanjutnya AZHAR Mengisi dengan Black Powder tersebut dan setelah padat bahan tersebut masuk kedalam Kni, kemudian ditutup pada sisi lobang tersebut kemudian di lem dengan lem bakar. Kemudian diuji coba dihutan jati dengan rangkaian elektronik berikut Hand Phone dan batre 9 Volt yang hasilnya meledak. AGUS ANTON menyebutkan bahwa apabila Bom tersebut dibuat lebih besar lagi maka hasilnya akan lebih bagus;

c Beberapa hari kemudian AGUS membawa tabung gas ukuran 3 kg yang sudah terpasang detonator. Selanjutnya Terdakwa bersama AZHAR membawa bom tabung gas 3 kg yang dimasukan kedalam tas ransel menuju hutan Jati setelah sampai di hutan Jati, AZHAR langsung mengeluarkan bom tabung gas tersebut yang kemudian oleh AZHAR diletakan dibalik batu dan dirangkai oleh AZHAR, setelah itu Terdakwa, AZHAR dan AGUS menjauh sekira 40 meter dan Terdakwa menghubungi HP yang sudah terpasang detonator setelah Terdakwa hubungi sekira 3 kali ternyata bom tabung gas tersebut tidak meledak sehingga bom tabung gas tersebut diambil dan dibawa pulang lagi;

d Sekitar 3 hari kemudian AZHAR bersama Terdakwa membeli wajan dari tanah untuk memasak bahan peledak dan centong untuk pengaduknya dipasar Sleko Madiun di toko penjual alatalat rumah tangga, membeli alatalat atau komponen elektronik berbentuk bulat yang ada kawat kiri dan kanannya warna coklat dan biru, kemudian berbentuk kotak yang ada kakinya 8 warna hitam, masingmasing 10 buah dan kabel warna merah dan biru masingmasing 1 meter, kemudian di bawa pulang kerumah, dan sesampai dirumah AZHAR langsung membuat rangkaian yang masingmasing komponen disambung satu sama lainnya;

e Sekitar 3 hari kemudian AZHAR dan Terdakwa membuat bom dengan swiching timer, atau bom lempar / granat, AZHAR mengambil bohlam yang terlebih dahulu Terdakwa lobangi atasnya sebanyak 3 buah yang sudah terpasang kabel



masingmasing 2 utas sepanjang 15 cm, kemudian lampu tersebut Terdakwa serahkan kepada AZHAR, selanjutnya diisi dengan pentul korek api kemudian bola lampu yang terisi pentul korek api tersebut ditutup dengan lem batangan warna putih yang dibakar dan direkatkan ke bola lampu tersebut selanjutnya bola lampu dibuat parallel oleh AZHAR. Kemudian Terdakwa dan AZHAR mengolah bahan untuk Black Powder atau membuat Black Powder, dengan cara pertama sekali Terdakwa mengambil pupuk KN03, Belerang, Arang yang sudah dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan pupuk 3; belerang 1 dan arang 2 dan yang menakar bahan peledak tersebut adalah AZHAR kemudian ditambah air secukupnya dan dimasukan kedalam wajan dari tanah kemudian dimasak dengan kompor gas kecil, saat itu Terdakwa mengaduknya hingga mendidih, setelah mendidih diangkat dan disaring dengan menggunakan baju kaus yang sudah dirobek dan disiram dengan bensin kemudian dimasukan kembali kedalam wajan dan dimasak lagi sampai kering dan Terdakwa aduk sampai benarbenar kering dan menjadi Black Powder sebanyak 1/2 Kilo gram. Kemudian bahan yang sudah jadi tersebut dimasukan / tuang kedalam pipa Kni berbentuk T, yang terlebih dahulu 2 lobang pipa tersebut ditutup dan di lem dengan lem batang/ bakar, kemudian dimasukan kedalam besi Kni, yang mempunyai 3 lobang, selanjutnya 3 bohlam yang sudah diikat dengan 6 potongan kabel sepanjang 15 cm tersebut dimasukan kedalam pipa Kni dan 2 buah kabel tersebut dikeluarkan dari lobang yang sudah dibor sedangkan 2 buah bohlam masih tetap didalam pipa Kni, selanjutnya AZHAR memasukan bahan peledak Black Powder kedalam pipa Kni yang berbentuk T tersebut dengan menutup dua lobang pipa Kni, setelah Black Powder diisi penuh kedalam pipa tersebut kemudian ditutup lagi dengan penutup pipa dari besi dan 3 penutup pipa besi juga diberikan lem Alteko oleh AZHAR agar rapat demikian juga dengan lobang yang berada dipunggung pipa Kni yang sudah dibor dan tempat kabel bohlam keluar ditutup dengan lem Alteko, AZHAR menyambung dengan rangkaian Elektronik, sedangkan batre 9 volt dan saklar onoff ditempel ke badan Kni, setelah selesai kemudian Kni tersebut disimpan oleh AZHAR dikamarnya;

f Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa, HARUN, AHMAD AZAR, ABU HANIFAH dan WINDURO bertempat di Gunung Wilis, melakukan uji coba bom. ABU HANIFAH bersama HARUN membawa KN03 sekitar 2 kg, belerang sekitar 1 kg, spirtus, alkohol, pakaian dan perbekalan makan, pipa almunium dan keny bentuk T satu buah., Barangbarang tersebut dibeli ABU

Hal 19 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



HANIFAH didaerah Mojosongo, Surakarta. AHMAD ASHAR membawa bom rakitan berbentuk Keny besi leter T yang ukurannya lebih besar dibanding bom rakitan yang pernah diuji coba sebelumnya dengan sistem ledakan seperti granat dengan timer 5 sampai 7 detik (dibuat bersama dengan Terdakwa). AHMAD ASHAR, Terdakwa dan WINDURO mempersiapkan bahanbahan peledak diantaranya KN03 dan belerang yang sudah dihaluskan dan menumbuk arang dengan menggunakan batu, setelah ketiga bahan peledak tersebut siap pakai kemudian ASHAR mencampurnya dengan perbandingan 3 : 2 : 1, 3 untuk KN03, 2 untuk arang dan 1 untuk belerang, setelah tercampur kemudian mempersiapkan kesingnya yang telah dipersiapkan dari rumah yaitu pipa keny leter T satu buah dan satu buah lagi sudah dalam bentuk jadi. Selanjutnya dilakukan uji coba yang mana ASHAR dibantu oleh WINDURO sedangkan ABU HANIFAH dengan Terdakwa melihatlihat. ASHAR membuat satu buah bom rakitan terbuat dari keny dengan pemicu lampu lit yang dikongsletkan dengan menggunakan batrai 9 Volt dan berhasil meledak, kemudian membuat lagi bom rakitan dengan kesing pipa almunium panjang sekitar 10 cm diameter 3 cm, dengan isian Black Powder dengan pemicu lampu leit yang disambung dengan power uji coba bom pipa tersebut tidak berhasil meledak karena bocor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pengeboman ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Komjen Amerika Serikat di Surabaya, dan Gedung Free Fort milik Amerika adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap NegaraNegara Islam yang ada di Timur Tengah seperti : IRAK, AFGANISTAN, YAMAN, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Komjen Amerika Serikat di Surabaya, dan Gedung Free Fort milik Amerika maka akan menimbulkan suasana keresahan clan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 di Terminal Bus Madiun. Dan beberapa barang bukti yang



ditemukan di rumah Sdr. AGUS ANTON FIGIAN yang ada keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam membuat bom berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:7270/BHF/ 2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Surabaya dapat disimpulkan:

- 1 Barang bukti Nomor : 053/2012/BHF adalah campuran bahan peledak jenis low explosive yang terdiri dari unsur Sulfur (S), unsur Karbon (C) dan senyawa Kalium Nitrat (KN03).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) sebagai berikut : Eksepsi yang kami ajukan sehubungan dengan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sudah tentu didasari oleh beberapa ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut ada 3 (tiga) keberatan yang dapat diajukan sebagai dasar eksepsi, yaitu :

- 1 Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- 2 Dakwaan tidak dapat diterima;
- 3 Surat dakwaan batal.

Adapun yang menjadi perhatian kami dalam menyimak surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk dijadikan materi eksepsi ini yaitu: "Dakwaan Batal Demi hukum";

Setelah mendengar dan mempelajari dakwaan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, maka kami dari tim Penasehat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b lo pasal 143 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pasal 143 ayat (2) huruf b menentukan bahwa : Penuntut umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya pasal 143 ayat (3) menegaskan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Hal 21 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi perhatian kami dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah uraian dalam dakwaan yang tidak sesuai dengan pasalpasal yang diterapkan untuk menjerat Terdakwa dan adanya uraianuraian perkara dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;

Bahwa batalnya demi hukum dakwaan saudara jaksa penuntut umum dalam perkara ini didasarkan pada uraianuraian kronologis perkara yang didakwakan kepada Terdakwa sendiri dihubungkan pasal ketentuan perundangundangan yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan kata lain bahwa penempatan pasal perundang undangan kepada Terdakwa dalam hal ini undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak tepat dan keliru;

Kalau kita mempelajari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka sama sekali tidak jelas tindak pidana terorisme yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu diduga melanggar PERPU No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Apabila kita membaca dan mempelajari uraianuraian saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dalam surat dakwaannya yang dibacakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, maka terlihat dengan jelas dalam dakwaan yang dimaksud yang intinya dalam perkara ini Terdakwa didakwa antara lain:

- 1 Pertama didakwa karena perkenalannya dengan David Kurniawan alias Kalash Nikov pada sekitar tahun 2011 melalui face book dimana kemudian bertemu pada tahun 2012 dimana terdakwa menurut jaksa penuntut umum mendapatkan pemahaman pemahaman dari Miko tentang jihad yang merupakan fardhu ain dan wajib dilaksanakan, dan melakukan perlawanan terhadap Amerika yang menyerang negaranegara Islam yang ada di Timur Tengah seperti Iraq, Afganistan, Yaman dan lainlain;
- 2 Kedua didakwa karena berkenalan dengan Agus Anton Figian melalui face book dan dianggap mengetahui Agus Anton merencanakan unuk melakukan pengeboman terhadap kantor Komjen Amerika di Surabaya dan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta;
- 3 Terdakwa didakwa ikut terlibat belajar membuat rangkaian bahan peledak dari Ahmad Azhar, Abu Hanifah dan Harun, serta melakukan uji coba bahan peledak bertempat di gunung wilis;

Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dimanakah unsurunsur terorisnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini apabila dikaji secara yuridis formal



sesuai dengan apa yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana kami sebutkan diatas;

Terdakwa tidak mempunyai niat atau maksud sama sekali untuk melakukan tindak pidana terorisme ketika berkenalan dengan David Kurniawan alias Kalash Nikov, semuanya dilakukan oleh Terdakwa sematamata hanya untuk berteman saja, tentang pemahaman yang disampaikan oleh David Kurniawan hal itu merupakan hal biasa yang merupakan ajaran agama yang wajib untuk diketahui dan semua orang Islam mempelajarinya sebagai agama yang diyakininya dan hal ini bukanlah merupakan pelanggaran, apalagi pelanggaran tindak pidana terorisme;

Bahwa tentang kegiatan Terdakwa ikut belajar membuat rangkaian bahan peledak dan melakukan uji coba yang menurut jaksa dilakukan oleh Terdakwa, maka apabila hal itu yang menurut jaksa adalah merupakan pelanggaran hukum maka benar perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum, namun itu bukanlah suatu tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksudkan oleh saudara jaksa penuntut umum, namun pelanggaran terhadap UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Bahwa dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak tergambar sama sekali dimana unsur terorisnya perbuatan Terdakwa, hal ini dapat dimaklumi karena memang demikianlah adanya, dengan demikian jelas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar ketentuan PERPU No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak tepat dan keliru, karena itu dakwaan tidak jelas dan kabur (Obscur libel), dan dengan demikian maka dakwaan yang dimaksud batal demi hukum;

Bahwa kalau memang Terdakwa benar bersalah karena ikut belajar membuat rangkaian bom dan melakukan uji coba, maka seharusnya dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951, bukannya didakwa melanggar PERPU No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum, sebab salah satu unsur penting dalam tindak pidana terorisme adalah adanya **MAKSUD ATAU NIAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME**, namun dalam perkara ini tidak terlihat adanya maksud atau niat dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Terdakwa sematamata hanya terlibat dan didakwa dalam perkara ini karena ikut belajar membuat rangkaian bahan peledak dan pelatihan tersebut tidak ditujukan untuk menyerang targettarget tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan, kesimpulan saudara jaksa yang menyatakan bahwa hal itu merupakan tindak pidana terorisme sangat

Hal 23 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



keliru, karena Terdakwa tidak mempunyai maksud atau tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana terorisme, Terdakwa hanya mendengar wacana untuk melakukan peledakan terhadap kedubes dan Konjen Amerika, hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sebab uji coba sendiri dapat dikatakan tidak berhasil walaupun dalam dakwaan dikatakan berhasil;

Oleh karena itu sebagaimana kami kemukakan diatas, maka seharusnya Terdakwa dalam perkara ini didakwa sesuai ketentuan dalam undangundang Darurat nomor 12 Tahun 1951 tapi itupun harus dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri apakah benar terdakwa ikut terlibat atau tidak;

Dengan melihat kronologis kejadian tersebut diatas yang diuraikan secara jelas oleh saudara jaksa dalam dakwaannya, dikaitkan dengan uraianuraian hukum kami dalam eksepsi ini maka jelas sekali bahwa dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena penempatan undangundang yaitu PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak tepat dan tidak sesuai atau keliru dalam perkara ini, bahwa oleh karena dakwaan Batal Demi Hukum, maka jelas dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat diterima;

KESIMPULAN.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam materi eksepsi tersebut diatas kami dari Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima eksepsi ini secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memutus sebagai berikut:

- 1 Menetapkan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **DAVID KURNIAWAN alias KALASH NIKOV alias NIKOV alias MBAH bin RASYID** tertanggal 6 April 2013;
- 2 Menyatakan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa **DAVID KURNIAWAN alias KALASH NIKOV alias NIKOV alias MBAH bin RASYID** dilanjutkan;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi dipersidangan sebagai berikut :

1 **Saksi Winduro alias Hamam alias Hanif**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar tanda tangan saksi, tapi sebageian saksi baca dan sebageian tidak, karena terlalu banyak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu di Madiun di kontrakan pak Agus Anton pada akhir tahun 2002, pada waktu itu saksi bersama dengan Ahmad Widodo dan Harun Nurrosyid dan disana selain ada Terdakwa juga ada Ahmad Azhar dan Pak Agus Anton;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Ahmad Widodo dan Harun Nurrosyid awalnya main kerumah saksi di Karanganyar untuk mengajak saksi main untuk mendaki puncak di daerah Madiun, pada waktu itu saksi hanya membawa tas yang berisikan bekal berupa Mie instan, baju dan air mineral
- Bahwa pada waktu berangkat dari Solo menuju Madiun untuk naik Ke Gunung Wilis, saksi di bonceng oleh Harun Nurrosyid dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tunder dan Ahmad Widodo juga naik motor dengan membonceng Ahmad Azhar, dan diperjalanan mampir dulu kerumah Harun Nurrosyid untuk mengambil bekal lalu langsung menuju Madiun dan sesampai di Madiun kami langsung kerumah Pak Agus Anton, dan kemudian ke rumah kontrakan pak Agus Anton, disana saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampai dirumah pak Agus Anton siang hari, saksi bersama Ahmad Widodo dan Harun Nurrosyid istirahat lalu sore harinya kami ke rumah kontrakan pag Agus Anton dan sesampi di rumah Kontrakan pak Agus Anton kami istirahat lagi;
- Bahwa di rumah kontrakan pak Agus Anton, kami hanya bikin bekal untuk pergi ke Puncak dan menjelang malam baru pak Agus Anton datang membawa mobil lalu kami berangkat ke Puncak Madiun, bersama dengan Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid, Ahmad Azhar dan Terdakwa, lalu kami turun dari mobil dan Pak Agus Anton tidak ikut, kira-kira 2 (dua) jam jalan kaki kami sampai di Puncak Madiun;
- Bahwa sampai dipuncak pada malam hari, lalu kami istirahat bikin makanan, baru keesokan harinya kami lanjutkan perjalanan untuk kepuncaknya lagi kurang lebih ½ (setengah) jam kami istirahat lagi dan bikin makanan lagi dan memasak air, lalu Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar mengeluarkan barang yang saksi sendiri tidak

Hal 25 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



tahu barang apa itu, tapi berupa bubuk warna putih, bubuk warna hitam dan ada pipa leter T 2 (dua) buah, ada kabel-kabel, ada batre;

- Bahwa sehabis memasak air, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengaduk-aduk bubuk itu yang telah dicampur oleh Terdakwa dan setelah saksi aduk lalu saksi tarok di kantong plastik lalu diambil oleh Ahmad Azhar dan dimasukkan kedalam pipa leter T yang dibawa olehnya;
- Bahwa setelah pipa leter T diisi oleh Ahmad Azhar, lalu pipa Leter T yang sudah diisi oleh adukan tadi lalu dibawa oleh Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar menjauh dari tempat kami istirahat kira-kira 50 (lima puluh) m dan tidak lama ada letusan kencang dan mengeluarkan asap;
- Bahwa waktu saksi mengadu-kaduk campuran tersebut dengan menggunakan sejenis panci dari almunium;
- Bahwa yang membawa kabel-kabel dan batre adalah Ahmad Azhar;
- Bahwa seingat saksi ledakannya sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan bahan-bahan yang sama;
- Bahwa pada waktu terjadi ledakan yang dilakukan oleh Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar, saksi bersama Terdakwa masih tetap berada di tempat lokasi istirahat, lalu Terdakwa cerita kepada saksi, bahwa ledakan tersebut bisa meledak karena pipa Leter T yang diisi adukan tandi disambung dengan batre;
- Bahwa sebelum di gunung wilis, saksi bersama Terdakwa dan Ahmad Widodo serta Ahmad Azhar, melakukan uji coba bahan peledak di hutan jati dan saksi disuruh tunggu dekat sepeda motor;
- Bahwa setelah pulang dari Gunung Wilis kembali lagi kerumah pak Agus Anton, setibanya dirumah pak Agus Anton, kami langsung istirahat diruang bawah tanah baru keesokan harinya, saksi bersama Ahmad Widodo dan Harun Nurrosyid kembali ke Surakarta sedangkan Terdakwa masih tinggal dirumah kontrakan pak Agus Anton;
- Bahwa pada waktu saksi diajak main oleh Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar, saksi tidak diberitahu kalau mereka mau bikin bom, dan jika saksi tahu kalau mereka mau bikin bom, pasti saksi tidak mau;
- Bahwa saksi pernah saksi pernah membeli blerang bersama dengan Harun Nurrosyid sebanyak kurang lebih 2 (dua) kg dan harga perkilonya adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu belerang tersebut dibawa kerumah saksi kurang lebih 2 (dua) hari dan kata Harun Nurrosyid belerang terbut untuk obat gatal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harun Nurrosyid pernah memberi saksi uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) katanya buat pegangan saja;
- Bahwa waktu saksi disuruh mengaduk bikin campuran-campuran untuk bahan peledak, saksi tanyakan bikin bahan peledak itu untuk apa dan dijawab oleh Ahmad Azhar dan Ahmad Widodo hanya untuk uji coba saja dan kalau kita sudah bisa kita mau berangkat ke Suria, untuk membela kaum muslimin disana (berjihad);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari teman-teman kalau ada kator polisi yang mau diledakan;
- Bahwa saksi ikut belajar membuat Bom sebanyak 3 (tiga) kali yang diajari oleh Ahmad Widodo, yaitu pertama di bulan Juni 2012 di Masjid At-Taqwa Mojosongo bersama dengan Feri, kedua pada awal bulan Oktober 2012 di rumah Ahmad Widodo, yang ketiga sekitar tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 diajak oleh Harun Nurrosyid dan Ahmad Widodo ke Puncak Gunung Wilis di Madiun. Yang pertama dan yang kedua tidak pernah dilakukan uji coba, baru yang ketiga dilakukan unji coba di gunung Wilis;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa satu kali pada saat di rumah Kontrakan pak Agus Anton di Madiun, tapi kalau dengan Ahmad Widodo, saksi kenal sejak tahun 2009;
- Bahwa yang mengajarkan faham jihad kepada saksi, adalah Ahmad Widodo alias Abu Hanifah pada waktu di gunung Wilis, saksi bersama dengan harun Nurrosyid dan Terdakwa dan selain Abu Hanifah ada lagi yang memberikan pemahaman tentang jihad yaitu pada waktu pengajian umum oleh Ustad Abu Kholik dan ustad Bilal;
- Bahwa setelah mendapat pelajaran dari Ustad Kholik, Ustad Bilal dan Ahmad Widodo alias Abu Hanifah yang saksi pahami dari Ustad Kholik bahwa jihad adalah dengan cara amar makruf nahi munkar dengan cara merazia mabuk dan kemaksiatan, kalau dari Ustad Bilal bahwa jihad adalah dengan cara memusuhi kaum kafir disekitar kita karena kafir telah membantai orang-orang muslim di Palestina dan Suria dan dari Ahmad Widodo alias Abu Hanifah bahwa Jihad adalah berperang dan Amar Ma'ruf Nahimunkar dan yang diperangi adalah Thogut dan Anshorut Thogut, kalau Thogut adalah pembuat undang undang seperti Presiden, Anggota Dewan seperti MPR, DPR sedangkan Anshorut Thogut adalah Polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Ahmad Widodo alias Abu Hanifah yang merupakan target utama dari dari kelompok Ahmad Widodo alias Abu Hanifah

Hal 27 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



adalah peledakan Konsulat Jendral Amerika Serikat di Surabaya yang dilaksanakan di Puri Amarta Taman Kota Madiun;

- Bahwa Arif pernah main kerumah saksi dan pada waktu itu Arif mengatakan bahwa ia mendapat **Info** dari Rutan Kelapa Dua Depok melalui Dian Furqon alias Kunciung kalau saksi sudah ditetapkan menjadi DPO Nya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Kontrakan Agus Anton selama 2 (dua) hari, saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari, saksi dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol saja dan tidak pernah membahas masalah jihad;
- Bahwa saksi tidak pernah diajari oleh Terdakwa untuk bikin Bom, saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaduk-aduk dengan menggunakan sendok campuran yang telah dicampur oleh Terdakwa;
- Bahwa didalam campuran yang saksi aduk tersebut tidak ada dimasukkan paku atau mur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang kurang benar yaitu pada waktu di Gunung Wilis bukan Terdakwa yang menyerahkan campuran kepada saksi;

2 **Saksi Purnomo Sidik**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di mintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Agus Anton Figian adalah kakak saksi menikah dengan Agus Anton Figian;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian pada tanggal 27 Oktober 2012 di tempat kediaman Agus Anton Figian di Desa Sewulan Rt.19, Rw.03, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pada hari Sabtu pagi ada seorang wartawan dan Polisi datang kerumah tersebut untuk mengamankan barang-barang dari rumah Agus Anton Figian dan saksi sendiri tahu kalau Agus Anton Figian ditangkap oleh Detasmen 88 dari televisi;
- Bahwa yang saksi lihat pada hari Sabtu pagi tersebut pada waktu itu banyak polisi datang mengidentifikasi rumah Agus Anton Figian mengambil barang-barang dari dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut mengeluarkan barang-barang dari rumah Agus Anton Figian, saksi mengamankan anak-anak dan isteri Agus Anton Figian kerumah neneknya yang jaraknya kira-kira 1 km, dan baru sekitar jam 19.00 saksi kembali lagi kerumah Agus Anton Figian dan disana masih banyak polisi;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada waktu itu adalah CPU, Senapan Angin, Figura, Peta Indonesia, dan saksi tidak melihat ada serbuk-serbuk;
- Bahwa usaha Agus Anton Figian adalah usaha mebel dan tidak ada usaha lain;
- Bahwa pada waktu Agus Anton Figian ditangkap oleh Polisi, saksi diberitahu oleh Polisi katanya masalah terlibat Teroris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Agus Anton Figian melakukan pertemuan-pertemuan dengan orang, kecuali dengan RT dan RW untuk membicarakan masalah pembangunan jalan;
- Bahwa Agus Anton Figian mempunyai kendaraan mobil Fanther warna biru dan disupirkan sendiri;
- Bahwa saksi tahu, kalau dirumah Agus Anton Figian ada sebuah Bunker, karena yang buat Bunker tersebut adalah saksi, sebelum Agus Anton Figian menikah dengan kakak saksi itukan rumah orang tua saksi dan semenjak Agus Anton Figian menikah dengan kakak saksi lalu ia yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa bunker berukuran 4 x 3 m dan pintunya masuk lewat samping tersebut untuk menimbun pondasi rumah;
- Bahwa semenjak rumah ditempati Agus Anton Figian, saksi tidak pernah masuk lagi ke Bunker tapi kalau kerumahnya pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri botol-botol yang berisi barang-barang kimia yang disita oleh Polisi, tapi pada hari minggunya Polisi datang lagi lalu menemukan barang-barang berupa botol-botol yang berisi kimia dan serbuk-serbuk itu saksi diberitahu oleh kakak saksi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk membuat bunker Itu inisiatif saksi sendiri, karena tanahnya untuk menimbun pondasi rumah dan pada waktu itu saksi belum kenal dengan Agus Anton Figian;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau Agus Anton Figian menyimpan barang-barang kimia tersebut didalam bunker, maka terus terang saksi merasa was-was dan khawatir karena segala kemungkinan bisa saja terjadi dan bisa membahayakan warga sekitar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Agus Anton Figian kira-kira 50 m (lima Puluh meter);
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Agus Anton Figian dengan Terdakwa;

Hal 29 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Agus Anton Figian kadang-kadang ia mengikuti pengajian akbar di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun;
- Bahwa dirumah Agus Anton Figian memang sering banyak tamu, karena Agus Anton Figian usaha mebel, tapi kalau urusan dengan teroris saksi tidak tahu;
- Bahwa letak bunker ada didalam rumah dibawah tempat tidur dilapisi semen dalamnya sekitar kurang lebih 1,5 m;
- Bahwa saksi tidak tahu kalu akhirnya Bunker yang saksi buat tersebut dibuat untuk menyimpan bahan-bahan untuk Bom oleh Agus Anton Figian;
- Bahwa pada waktu saksi membuat bunker tersebut, para tetangga tidak curiga dan para tetangga banyak yang tahu kalau rumah orang tua saksi tersebut ada Bunker;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Anton Figian sudah sekitar 12 (duabelas) tahun dan setahu saksi ia usaha mebel kalau masalah keagamaan saksi tidak tahu
- Bahwa pada Agus Anton Figian ditangkap banyak buku-buku tentang jihad, karena Agus Anton Figian memang gemar membaca buku;
- Bahwa setahu saksi Agus Anton Figian tidak sering meninggalkan rumah;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

3 **Saksi Ayon Zudiawan**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Sewulan Rt.23, Rw.05, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Anton Figian karena Agus Anton Figian adalah Bos saksi/pemilik mebel tempat saksi bekerja di Desa Sewulan Rt.19, Rw.04, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan saksi bekerja dengan pak Agus Anton Figian sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketika tanggal 27 Oktober 2012 di tempat saksi bekerja di Desa Sewulan Rt.19, Rw.04, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada waktu itu saksi bekerja disuruh pulang sama Polisi karena katanya pak Agus Anton Figian ditangkap oleh Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari televisi kalau pak Agus Anton Figian ditangkap oleh Polisi karena tersangka teroris;
- Bahwa selama saksi bekerja di mebelnya pak Agus Anton Figian selain ia usaha mebel kegiatannya yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa jam kerja saksi dimebel yaitu dari jam 7 (tujuh) pagi sampai jam 4 (empat) sore dan jarak rumah pak Agus Anton Figian dengan tempat usahanya sekitar 6 m (enam meter);
- Bahwa saksi pernah masuk kerumah Agus Anton Figian, pada waktu terima gaji dan kalau makan didapurnya, kalau kedapur lewat samping rumahnya Pak Anton Figian;
- Bahwa saksi tahu ada bunker di rumah Agus Anton Figian dari televisi setelah pak Agus Anton ditangkap oleh Polisi, tapi sebelumnya saksi memang pernah melihat ada tangga turun disamping rumah pak Agus Anton Figian;
- Bahwa waktu saksi terima gaji dan masuk kerumah Agus Anton Figian, saksi tidak melihat ada buku-buku tentang jihad, peta Wilayah Indonesia, serbuk-serbuk kimia;
- Bahwa selama saksi bekerja di mebelnya pak Agus Anton Figian, saksi tidak pernah melihat ada pertemuan-pertemuan dirumah pak Agus Anton Figian;
- Bahwa setahu saksi setiap orang yang mau kerumah Agus Anton Figian tidak melewati tempat usaha mebelnya, karena jalan kerumah pak Agus Anton Figian melewati samping tempat usaha mebel;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 27 Oktober 2012 usaha mebel pak Agus Anton Figian sudah tidak berjalan lagi dan saksi sudah pindah kerja;
- Bahwa dalam pembuatan mebel tidak ada memerlukan bahan berupa pupuk, blerang dan kabel-kabel;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi bekerja dengan pak Agus Anton Figian, saksi melihat ada tamu-tamu yang datang mau beli mebel, tapi kalau tamu yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah jam 4 (empat) sore, saksi tidak tahu lagi kegiatan di rumah pak Agus Anton Figian, karena saksi sudah pulang;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi bekerja dengan pak Agus Anton Figian, saksi tidak pernah melihat ada yang aneh;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi bekerja dengan pak Agus Anton Figian, saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi bekerja dengan pak Agus Anton Figian, saksi pernah main kerumah pak Agus Anton Figian kalau malam hari;

Hal 31 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat senapan angin dan proyektilnya sebelum pak Agus Anton Figian ditangkap Polisi dan setahu saksi pak Agus Anton Figian mempunyai hobi menembak burung disamping tempat usaha mebel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

4 **Saksi Darmawan**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi pernah melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Anton Figian, karena saksi karyawan yang bekerja dimebelnya bersama dengan saksi Ayon Zudiawan dan pak Ibumu;
- Bahwa saksi bekerja dimebelnya Agus Anton Figian sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tanggal 27 Oktober 2012 di rumah Agus Anton Figian, pada waktu itu saat saksi lagi bekerja ada wartawan dan Polisi yang memberitahukan kepada saksi kalau pak Agus Anton Figian di tangkap Polisi karena teroris dan saksi disuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada waktu pak Agus Anton Figian ditangkap oleh Polisi, saksi diberitahu oleh Polisi kalau pak Agus Anton Figian ditangkap sekitar jam 11 (sebelas) tadi malam;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dimebel, kadang ditungguin ak Agus Anton Figian kadang tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa pagi-pagi datang kerumah pak Agus Anton Figian bersama 1 (satu) orang temannya, tapi saksi tidak tahu menginap atau tidak, itu kira-kira 3 (tiga) minggu sebelum pak Agus Anton Figian ditangkap dan Terdakwa pulangny saksi tidak tahu, karena jam 4 (empat) saksi sudah pulang kerja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah pak Agus Anton Figian yang saksi lihat pak Agus Anton Figian dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, tapi saksi tidak tahu apa yang diobrolkan mereka;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan orang sekitar situ;



- Bahwa saksi tahu kalau dirumah Agus Anton Figian ada bunker, karena kalau saksi makan didapur melewati pintu bunker disamping rumah pak Agus Anton Figian dan dari atas kelihatan gelap dan ada tangga beton;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam bunker dirumahnya pak Agus Anton Figian, kalau masuk kerumahnya pernah yaitu setiap hari Sabtu untuk gaji;
- Bahwa pada waktu gaji saksi masuk rumah pak Agus Anton Figian, tapi saksi tidak melihat ada senapan angin;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun saksi bekerja dirumah pak Agus Anton Figian, saksi tidak pernah melihat ada pengajian;
- Bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mebel adalah oker, pewarna dan pertus dan yang membeli adalah saksi ditoko besi langganan;
- Bahwa selain bahan oker, pewarna dan pertus, saksi tidak pernah disuruh membeli bahan-bahan berupa blerang, pupuk, batre dan pipa leter T;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pak Agus Anton sekitar 4 (empat) km;
- Bahwa pada waktu saksi diberi tahu oleh Polisi kalau pak Agus Anton Figian ditangkap oleh Polisi karena teroris, saksi merasa kaget, karena setahu saksi pak Agus Anton Figian orangnya pendiam;
- Bahwa saksi tahu dengan pak Warsa dia adalah temannya pak Agus Anton Figian dan kalau pak Warsa datang kerumah pak Agus Anton Figian, sendirian tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tanya ke pak Warsa bahwa ia berasal dari Banyuwangi kalau dengan Terdakwa saksi tidak pernah ngobrol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

5 **Saksi Drs. Tukilan**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Lurah Josenan sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai sekarang dan di Madiun ada nama Desa Sewulan jaraknya dengan Desa Josenan kira-kira 10 (sepuluh) Km;
- Bahwa yang saksi ketahui yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2012 di Desa Josenan yaitu sekitar jam. 14.⁰⁰ Wib, saksi didatangi oleh pak Samiarso selaku Ketua Rt.27, Rw.09, yang mengatakan kepada saksi di Perumahan Puri Amarta Residence Blok B No.3, Jalan Cokrobasonto, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Madiun ada teroris, lalu saksi bersama dengan Pak Samiarso menuju ke lokasi, setiba dilokasi saksi bertemu dengan Pak Suratman selaku petugas Babinkamtibmas menyampaikan kepada saksi, kalau saksi ditunggu oleh Kapolres di lokasi, lalu saksi tiba dilokasi bertemu dengan Kapolres dan Kapolsek Taman serta Pak Camat Taman dan pak Sekda, sekitar jam.16.⁰⁰ Wib kami bersama-sama menyaksikan proses pengeledahan oleh Tim Penjinak Bom dari Surabaya dan setelah tim keluar membawa tabung LPG lalu saksi bersama dengan aparat lainnya disuruh menjauh sekitar \pm 30 m (tiga puluh meter) tidak lama kemudian terdengar suara ledakan;
- Bahwa setelah mendengar ledakan tersebut, lalu saksi pulang untuk sholat magrib pada waktu itu saksi diperlihatkan wajan, sotel, buku-buku tentang jihad, kaleng-kaleng, lalu pada tanggal 28 Oktober 2012 saksi datang lagi ke lokasi disuruh oleh pihak dari Kepolisian untuk menyaksikan pemusnahan serbuk-serbuk;
- Bahwa di Perumahan Puri Amarta Residence Blok B No.3, Jalan Cokrobasonto, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Madiun, hanya ada 5 (lima) rumah dan terus terang memang saksi tidak pernah masuk ke Puri tersebut;
- Bahwa Perumahan Puri Amarta Residence Blok B No.3, Jalan Cokrobasonto, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Madiun, kalau di Pajak Bumi dan Bangunan tertulis atas nama Agus Anton Figian, tapi orangnya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terbit atas nama Agus Anton Figian pada Bulan Mei 2012, kalau sebelumnya atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah ada kejadian teroris tersebut, reaksi masyarakat sekitar kaget dan tidak menyangka, serta khawatir dan takut ada Bom lagi didaerah situ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- 6 **Saksi Sri Suyatmi binti Marto Goyono (alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokonya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, tiba-tiba ada rombongan Densus 88, datang kerumah kontrakan pak Ahmad Widodo, sedangkan saksi berada di rumah saksi yang berhadapan dengan rumah pak Ahmad Widodo, lalu tidak lama saksi mendengar ada 2 (dua) kali ledakan, satu kali keras dan yang keduanya tidak begitu keras;
- Bahwa jarak suara ledakan itu dari rumah saksi kira-kira 7 (tujuh) meteran, tapi saksi tidak melihat karena saksi berada didalam rumah;
- Bahwa setelah mendengar ada suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali, saksi hanya diam didalam rumah dan tidak mau keluar rumah karena saksi mempunyai anak kecil dan anak saksi ketakutan;
- Bahwa saksi mendengar kalau ada barang-barang yang dikeluarkan dari rumah kontrakan Ahmad Widodo dan barang-barang itu kata polisi adalah Bom, setelah semua sudah tidak ada baru pada malam minggu saksi keluar rumah, tapi di rumah kontrakan pak Ahmad Widodo masih banyak orang dan dipasang garis polisi;
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya Harun, tapi saksi tidak kenal, pak Harun saksi sering lihat ke rumah Pak Ahmad Widodo;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Ahmad Widodo, tapi kalau dengan isterinya pernah dan isterinya tidak pernah cerita kesaksi kalau suaminya sering ke Madiun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya Terdakwa dengan Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid, Hari Budianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

7 **Saksi Agus Triyono**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadian hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2012, pada waktu itu saksi lagi berada di Kantor lalu ada laporan dari warga kalau di Rt.05 ada Anggota Densus 88 melakukan pengeledahan di dua tempat yaitu: Yang pertama dirumah pak Giono

Hal 35 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikontrak orang yang saksi tidak kenal di Kelurahan Mojosongo Rt.05, Rw. 09, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yang dilakukan sejak pukul 14.⁴⁵ Wib sampai pukul 15.⁰⁰ Wib. Lalu setelah saksi tiba ke lokasi disana sudah ada Bu Camat dan banyak petugas dari kepolisian, lalu saksi diperingatkan untuk mundur dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada ledakan diantara rumah Bu Sri dan pak Giyono, lalu ada informasi yang kedua Disebuah rumah yang berada di Kelurahan Mojosongo Rt.02, Rw.31, Kecamatan Jebres Kota Surakarta, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut dan belakangan saksi tahu kalau rumah itu milik Harun Nurrosyid, pengeledahan dimulai sejak pukul 15.¹⁵ Wib sampai pukul 16.⁰⁰ Wib;

- Bahwa saksi tidak melihat barang apa yang diledakkan, tapi barang itu diambil dari rumah Pak Giyono;
- Bahwa barang-barang yang disita dari rumahnya pak Giyono saksi dan Ibu Camat ikut menandatangani Berita Acara Penyitaannya pada waktu itu di Rt.05 adalah 10 (sepuluh) item dan di Rt.02 ada 9 (sembilan) item yang disita;
- Bahwa ketika melihat barang-barang yang disita di Rumah pak Giyono, saksi tidak melihat ada bom;
- Bahwa pada waktu penyitaan dirumah Harun Nurrosyid, apa saja yang disita persisnya saksi lupa, tapi waktu itu ada korek api, ada blerang, ada senapan angin;
- Bahwa jarak rumah pak Giyono yang dikontrak oleh Ahmad Widodo dengan rumah Harun Nurrosyid kira-kira \pm 500 m;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya Terdakwa dengan Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid, Hari Budianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

8 **Saksi Harun Nurrosyid alias Zulfikar**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertemu di Madiun tahun 2012, tapi setahu saksi namanya Nikov yaitu dalam rangka diajak oleh Ahmad Widodo untuk pergi Madiun membeli senapan dan Madiun saksi diajak kerumah pak Agus Anton Figian lalu ke Gunung Jati, kemudian ke Gunung Wilis;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- **Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ke Gunung Wilis;**



- Bahwa saksi tahu kalau nama Terdakwa Nikov karena dia mengenalkan kalau dirinya Nikov, pada waktu ketemu di Madiun, tapi saksi lupa bertemunya di rumah pak Agus Anton atau di Kontrakannya pak Agus Anton;
- Bahwa waktu di Madiun selain ketemu dengan Nikov, saksi juga bertemu dengan pak Ahmad Azhar, dan pak Agus Anton Figian;
- Bahwa waktu berangkat dari Solo menuju Madiun saksi bersama dengan pak Ahmad Widodo dan Winduro;
- Bahwa tujuan saksi bersama teman-teman ke Gunung Wilis hanya diajak oleh pak Ahmad Widodo jalan-jalan karena katanya di Gunung Wilis pemandangan bagus, lalu kami berangkat dari rumah pak Agus Anton dengan menggunakan mobilnya pak Agus Anton;
- Bahwa pada waktu ke Gunung Wilis saksi membawa tenda dan senapan angin, kalau pak Ahmad Widodo dan pak Ahmad Azhar bawa tas, tapi isinya saksi tidak tahu, kalau Terdakwa saksi tidak tahu bawa apa;
- Bahwa tiba di Gunung Wilis malam, waktu itu kami diturunkan oleh pak Agus Anton dipinggir jalan lalu pak Agus Anton pulang dan kami beserta teman-teman jalan kaki menuju puncak kira-kira perjalanan satu jam, karena capek lalu kami membuat tenda setelah tenda jadi saksi tidak tahu ada apa lagi karena saksi langsung tidur, setelah saksi bangun sudah ada Mie lalu saksi makan dan keesokan harinya kami meneruskan perjalanan menuju kepuncaknya lagi, kemudian saksi naik keatas untuk berburu burung dengan membawa senapan angin, lalu saksi mendengar ada suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada ledakan, jarak saksi pada waktu sekitar 5 (lima) meter dan pada waktu itu saksi terkena serpihan besi, tapi saksi tidak apa-apa;
- Bahwa setelah saksi mendengar ada ledakan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tidak menanyakan kepada teman-teman saksi, itu ledakan apa, tapi dalam hati saksi teman-teman saksi paling-paling membuat mercon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa diantara teman-teman saksi yang melakukan ledakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, tapi yang ada ditempat itu ada Ahmad Widodo, Ahmad Azhar, Winduro dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu berangkat dari Rumah pak Agus Anton di Madiun, saksi tidak tahu kalau kawan-kawan saksi membawa bahan-bahan bom dan saksi tahu kalau kawan-kawan ada yang membawa blerang setelah ditangkap;
- Bahwa sebelum berangkat ke Gunung Wilis, saksi dan teman-teman tidak ada persiapan apa-apa, hanya sebelum berangkat saksi bersama pak Ahmad Widodo

Hal 37 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemalakan terhadap orang-orang yang berpacaran dan uangnya sebagian untuk membeli makan dan sebagian untuk membeli senapan angin, karena masih ada sisa, maka diperintahkan oleh pak Amad Widodo untuk membeli blerang, arang dan pupuk dan rencananya bahan-bahan tersebut dipergunakan untuk apa saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat saksi disuruh oleh Ahmad Widodo membeli barang-barang berupa blerang, arang dan pupuk;
- Bahwa setelah ada ledakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, ditempat ledakan tersebut tidak ada bekas, hanya ada serpihan-serpihan besi;
- Bahwa setelah dari Gunung Wilis, kami turunnya bersama-sama lagi dan yang dibicarakan teman-teman pada waktu turun dari Gunung Wilis tersebut hanya bilang hati-hati karena jalannya licin;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman baik sebelum berangkat ke Gunung Wilis atau setelah berangkat ke Gunung Wilis, tidak ada pembicaraan mengenai jihad;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Ahmad Widodo di rumahnya, pada waktu saksi disuruh menyervis kompornya, kemudian sering bertemu di masjid At-Taqwa, bersama dengan pak Ahmad Azhar, Winduro dan Bambang;
- Bahwa senjata Air Sofgunt dibelinya di Depok dengan menggunakan uang dari hasil malak-malak;
- Bahwa selain di Gunung Wilis, saksi dan kawan-kawan pernah juga uji coba bom di hutan jati dan yang melakukan uji coba adalah pak Ahmad Azhar tapi tidak meledak, pada waktu itu saksi bersama dengan pak Agus Anton digubuk, sedangkan Terdakwa dan Winduro saksi tidak tahu posisinya dimana;
- Bahwa setelah dirumah kontrakan pak Agus Anton, saksi lihat pak Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar masing-masing membawa tas, tapi isinya apa saksi tidak tahu, kalau Terdakwa dan Winduro saksi tidak melihat membawa apa;
- Bahwa pada waktu di Gunung Wilis, saksi tidak tahu siapa yang membawa bahan-bahan, tetapi setelah ditangkap saksi baru tahu kalau yang membawa bubuk adalah pak Ahmad Widodo;
- Bahwa pada waktu di Gunung Wilis yang membawa bendera saksi tidak tahu, tapi kalau saksi membawa senjata bersama dengan Winduro;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil malak-malak persisnya tidak ingat, tapi sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) juta;
- Bahwa pada saat kibarkan bendera di Gunung Wilis itu setelah ledakan ada ledakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendra yang saksi dan teman-teman kibarkan pada waktu di Gunung berwarna hitam bertuliskan huruf Arab tapi artinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apa tujuan dari Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar melakukan uji coba Bom;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa dia berada di bungkernya pak Agus Anton Terdakwa bersama dengan Miko dan saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Miko di hutan jati;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rencana apa yang dibicarakan oleh Ahmad Widodo dan kawan-kawan pada waktu di bungkernya pak Agus Anton, karena saksi tidur;
- Bahwa pada waktu di Solo, ada pertemuan antara saksi, Ahmad Widodo, Miko dan Terdakwa, yang bicarakan pada waktu itu saksi tidak tahu karena saksi diluar rumah dan saksi juga tidak menanyakan apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Ahmad Widodo pernah membeli senjata Air Sofgunt di Jakarta seharga 3 (tiga) jutaan pada waktu itu kami bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan Ahmad Widodo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan membeli senjata Air Sofgunt tersebut, karena saksi tidak tanyakan kepada pak Ahmad Widodo;
- Bahwa jarak antara membeli senjata Air Sofgunt dengan ditangkap sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kata-kata dari Agus Anton merencanakan mau melakukan pengeboman Kantor Komjen Amerika yang berada di Surabaya dan Kedubes Amerika yang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah mengajak Terdakwa untuk berjihad ke Timur Tengah;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

9 **Saksi Miko Yosika alias Usman alias Eko alias Kapal Laut**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sekitar bulan Mei/Juni tahun 2012, kenal melalui Facebook dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar, tapi sebageian ada yang saksi baca sebageian tidak;
- Bahwa saksi juga di tangkap oleh Polisi karena saksi juga dianggap mengetahui membuat bom, tapi saksi tidak lapor Polisi;

Hal 39 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ada perakitan Bom dirumahnya Agus Anto Figian waktu itu sekitar tahun 2012 bulannya kalau tidak September, Oktober pada waktu tu ada saksi, ada Abu hanifah, ada Ahmad Azhar dan ada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uji coba bom di gunung wilis, karena saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan latihan membuat bom, tapi setelah di Penyidik saksi baru diberitahu rencana kawan-kawan membuat bom untuk meledakkan kedubes Amerika dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan-bahan untuk membuat bom didapat dari mana dan pada waktu Terdakwa dan Agus Anton membuat bom saksi tidak tanya;
- Bahwa saksi berada di rumah Agus Anton di Madiun selama 3 (tiga) hari karena menunggu tiket kereta api yang belum ada;
- Bahwa saksi berhubungan lewat facebook dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan dan dalam catting tersebut saksi perkenalan, dan bicarakan masalah kegiatan, kerja dan masalah dakwah dan tauhid, untuk tauhid fokus belajar tentang kondisi umat Islam dan hukum Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih dulu baru kenal dengan Ahmad Azhar;
- Bahwa didalam catting dengan Terdakwa, tidak ada membicarakan tentang membuat bom rakitan;
- Bahwa pada waktu membuat bom dirumah pak Agus Anton itu sebelum uji coba di Gunung Wilis;
- Bahwa benar saksi pernah memutar film tentang jihad fisabilillah dirumah Agus Anton;
- Bahwa benar Terdakwa pernah saksi kirimkan film-film dan ceramah-ceramah tentang jihad melalui facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajari membuat bom pada waktu itu, tapi setelah di Penyidik saksi baru tahu kalau yang mengajari membuat bom adalah Ahmad Azhar;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan dari kontak melalui facebook lalu saksi bertemu Terdakwa di terminal Surabaya lalu ke Masjid Al-Falaq, kemudian pulang lalu ketemu lagi di Semarang bersama teman yang lain yaitu Eriyanto dan yang ketiganya bertemu di rumah pak Agus Anton di Madiun;
- Bahwa pada waktu mau ketemuan lagi di rumah Agus Anton, antara saksi dan Terdakwa tidak ada janji-janji Terdakwa datang sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dirumah Agus Anton benar Terdakwa menggrusi korek api, tapi saksi tidak tanyakan untuk apa itu, karena saksi tidak suka;
 - Bahwa benar saksi pernah mengirimkan 6 (enam) keping DVD tentang film jihad kepada Agus Anton;
 - Bahwa Warso adalah teman ngaji saksi dan benar Warso mau dikirim ke Pattani Thailand Selatan untuk jihad, tapi tidak jadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah saksi kirim film-film tentang jihad, karena Terdakwa sudah punya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak memperkenalkan Terdakwa kepada Agus Anton, mereka sudah kenal sendiri, tapi kalau Ahmad Azhar benar saksi yang kenalkan dengan Terdakwa pada waktu di Surabaya;
 - Bahwa saksi bisa akrab dengan Agus Anton, Terdakwa, Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar, karena pemahamannya sama yaitu tentang keprihatinan terhadap umat islam di dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan ustad Urwah, ia yang mengisi ceramah-ceramah tentang tauhid dan jihad di MP3;
 - Bahwa benar saksi pernah diajak oleh Ahmad Widodo merampas bersama dengan Terdakwa dan Harun Nurrosyid;
 - Bahwa benar saksi pernah di Bae'at oleh kelompok Negara Islam Indonesia (NII);
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) kali yaitu di Surabaya, di Semarang, di Madiun dan di Solo dalam rangka silaturahmi;
 - Bahwa saksi dirumah Agus Anton di Madiun hanya 3 (tiga) hari, kalau Terdakwa dan Ahmad Azhar saksi tidak tahu karena setelah 3 (tiga) hari saksi pulang dan Terdakwa dengan Ahmad Azhar masih ada dirumahnya Agus Anton;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Solo dirumah dirumah Amhad Widodo dan disana ada Azhar dan Harun Nurrosyid;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan pemahaman jihad kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat Terdakwa merakit bom di rumah Agus Anton di Madiun saksi tidak ada;
- 10 Saksi Ahmad Azhar Basyir alias Azhar alias Har**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh Miko di Surabaya pada tahun 2012, tapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal 41 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar, tapi saksi tidak baca karena tidak disuruh baca;
- Bahwa yang dikatakan Miko pada saat memperkenalkan Terdakwa kepada saksi, hanya ini teman saya;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa di facebook karena saksi tidak pernah facebookkan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di Surabaya lalu saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Madiun di rumahnya pak Agus Anton yang ada usaha mebelnya disana ada Miko, di rumah pak Agus Anton saksi dan Terdakwa cukup lama, bantu-bantu angkat kayu untuk bahan mebel;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid dan Winduro di Puri Arta Josenan Madiun;
- Bahwa waktu saksi bersama Terdakwa di rumah Agus Anton selain bantu angkat kayu, saksi dan Terdakwa latihan buat bom yang bahan-bahannya terdiri dari Pupuk, Arang, Blerang, Pipa Keni, Rangkaian Hanphone;
- Bahwa baha-bahan berupa Pupuk, Arang, Blerang, Pipa Keni, Rangkaian Hanphone yang membelinya pak Agus Anton;
- Bahwa yang punya ide untuk merakit bom adalah saksi dan pak Agus Anton;
- Bahwa sebelum Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid dan Winduro datang saksi dan Agus Anton memang sudah berlatih membuat Bom dengan menghaluskan bahan-bahan dan Terdakwa membantu menghalus kan bahan-bahannya dan ujicobanya dilakukan pada saat Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid dan Winduro datang;
- Bahwa pada waktu uji coba di hutan jati dengan menggunakan tabung LPG 3 (tiga) kg dan pemicunya handphone yang membuat saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa yang menggunakan Pipa Keni, pemicunya hanphone, yang di buat oleh Ahmad Widodo, juga tidak berhasil;
- Bahwa uji coba bom di hutan jati sebanyak 2 (dua) kali dan yang memilih tempat hutan jati adalah Agus Anton;
- Bahwa jarak dari uji coba bom di hutan jati dengan uji coba bom di Gunung Wilis sekitar 3 (tiga) hari dan bahan-bahannya sama pada waktu di hutan jati, saksi membawa 1 (satu) pipa yang sudah jadi bom, Ahmad Widodo membawa 5 (lima) buah pipa tapi yang dijadikan bom 2 (dua) buah, sedangkan Terdakwa dan Winduro hanya bantu-bantu saja;
- Bahwa bom yang dihasilkan di Gunung Wilis yaitu 2 (dua) bom pipa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meledakkan bom pada waktu di Gunung Wilis;
- Bahwa pada awalnya membuat bom belum ada tujuan, tapi pada saat itu ada penghinaan terhadap nabi Muhammad, maka kami emosi sehingga kami targetkan pengeboman ke Kedutaan Amerika yang ada di Surabaya;
- Bahwa benar video pada saat saksi Ahmad Widodo, Ahmad Azhar, Harun Nurrosyid, Winduro dan Terdakwa uji coba bom di Gunung Wilis;
- Bahwa benar saksi didalam Video yang membawa bendera hitam yang bertuliskan arab Lailahailallah dan saksi suka benderanya warna hitam, kalau merah putih saksi tidak suka;
- Bahwa saksi tidak mengajari Terdakwa membuat Bom;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa mau meledakkan Komjen Amerika di Surabaya itu hanya keinginan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar Jihad dari saksi dan Terdakwa tidak pernah akan jihad ke Timur Tengah;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat bom sudah saksi siapkan sebelum Terdakwa datang ke Madiun;
- Bahwa Terdakwa tahu bahan-bahan apa saja untuk membuat Bom, karena saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa apa saja bahan-bahan untuk mebuat bom;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kalau di Surabaya Terdakwa bekerja di pabrik, kalau di Madiun bersama saksi membantu mengangkat kayukayu untuk bahan mebel milik pak Agus Anton;
- Bahwa nama saksi didalam facebook adalah Cat Tembok;
- Bahwa saksi menyimpan bahan-bahan berupa Pupuk, Blerang, Arang dan lainlian hanya untuk latihan membuat mercon saja dan tujuannya hanya untuk latihan saja, tapi jika ada orang macam-macam sama saksi, maka saksi akan lempari mercon;
- Bahwa benar rencana Agus Anton, saksi akan disusupkan ke kelompok Si'ah di Jakarta, tapi saksi tidak pernah mengiyakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bisa datang bersama-sama dengan teman-teman saksi yang lainnya pada saat akan uji coba mercon di Gunung Wilis, mungkin yang tahu pak Agus Anton;
- Bahwa sebelum berangkat ke Gunung Wilis, kami kumpul di Rumah Puri milik pak Agus Anton dan yang suruh pak Agus Anton, karena rumah Puri kosong;
- Bahwa sebelum berangkat ke Gunung Wilis, posisi teman-teman saksi Ahmad Widodo di Solo, Terdakwa di Surabaya, Miko di Jember dan tidak ada yang mengkoordinir, teman teman datang bersamaan hanya kebetulan saja;

Hal 43 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lulusan STM jurusan mesin otomotif dan saksi bisa merakit bom belajar dari internet;
- Bahwa saksi belum berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak suka bendera merah putih, karena saksi tidak mengakuinya;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di bumi Allah;
- Bahwa ketika uji coba mercon di Gunung Wilis posisi menyaksikan dari kejauhan;
- Bahwa ketika uji coba mercon di Gunung Wilis dan pada waktu itu uji coba berhasil, Terdakwa tidak ada reaksi apa-apa dan tidak ada reaksi apa-apa;
- Bahwa ketika berangkat menuju Gunung Wilis, saksi membawa bahan-bahan membuat mercon dengan menggunakan menggunakan tas tertutup;
- Bahwa ketika berangkat menuju Gunung Wilis, Terdakwa tidak tahu kalau saksi membawa bahan-bahan membuat mercon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

11 **Saksi Agus Anton Figian alias Toriq alias Abu Zulfikar**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya ketika Terdakwa berkunjung kerumah saksi pada Bulan September 2012 yang dikenalkan oleh Miko, dan sebelumnya kenal dengan Terdakwa melalui facebook dengan nama Nikov, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan saksi pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi sendirian dan minap dirumah saksi yang ada usaha mebelnya dan sebelumnya saksi memang sudah tahu nomor handphone Terdakwa pada waktu kenal melalui facebook dan pada waktu itu Terdakwa minta dijemput;
- Bahwa pada waktu kenal melalui facebook dengan Terdakwa, belum ada pandangan-pandangan mengenai jihad, pandangan jihad muncul setelah Terdakwa ada dirumah saksi;
- Bahwa ketika baru datang Terdakwa minap dirumah selama satu minggu saat itu Ahmad Azhar, dan Miko juga sudah datang kerumah saksi dan maslah merakit bom memang sudah saksi lakukan bersama Ahmad Azhar sebelum Terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa bahan-bahan yang dipersiapkan untuk merakit bom yaitu pupuk, belerang, arang, pipa paralon dan tabung gas dan untuk pipa paralon dan tabung gas saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, sedangkan pupuk, belerang dan arang yang membeli Ahmad Azhar. Sebelum Terdakwa datang bahan-bahan tersebut masih disimpan di rumah saksi yang ada di Puri; setelah Terdakwa datang baru dipindahkan ke rumah kontrakan saksi di Puri;

- Bahwa yang merakit bom tabung gas adalah saksi dan Ahmad Azhar di rumah kontrakan saksi di Puri dan Terdakwa hanya membantu melembutkan pupuk;
- Bahwa saksi yang memutuskan untuk uji coba bom di hutan jati dan di gunung wilis;
- Bahwa dari keenam teman saksi yaitu Terdakwa, Ahmad Azhar, Ahmad Widodo, Harun Nurrosyid, Winduro dan Miko datang ke rumah saksi, tidak ada yang mengundang. Kalau Ahmad Azhar baru berhenti bekerja di Jakarta lalu cari kerja di tempat saksi, kalau Terdakwa sebelumnya kerja dengan orang tuanya di Surabaya dan mau cari kerja dengan saksi, kalau Ahmad Widodo kenal dengan saksi baru 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dia membawa teman bernama Harun Nurrosyid dan Winduro;
- Bahwa sebelum ke Gunung Wilis Ahmad Widodo serahkan 4 (empat) buah handphone kepada saksi, lalu saksi serahkan kepada Ahmad Azhar selanjutnya saksi tidak tahu lagi diapakan oleh Ahmad Azhar handphone tersebut;
- Bahwa handphone dari Ahmad Widodo saksi serahkan ke Ahmad Azhar, karena Ahmad Azhar yang lebih tau untuk membuat pemacu bom dengan menggunakan handphone;
- Bahwa saksi tidak ikut ke gunung wilis saksi hanya mengantarkan teman-teman saja karena saksi ada keperluan keluarga dan setelah teman-teman pulang dari gunung wilis mampir lagi ke Puri Kontrakan saksi;
- Bahwa pada waktu uji coba bom di hutan jati 2 (dua) kali Terdakwa ikut;
- Bahwa saksi tahu terhadap peta itu milik Ahmad Widodo, yang tertinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru tahu setelah di Polisi kalau di dalam peta tersebut sudah ditulis 10 (sepuluh) target yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman merakit bom hanya pengen buat saja;
- Bahwa kita membuat petasan dengan menggunakan tabung gas, bukan dengan kertas, karena kita mau buat yang lebih besar, meskipun akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bendera hitam yang dibawa ke gunung wilis;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi anggota Kelompok Negara Islam Indonesia;
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan saksi pada point 13 (tigabelas) yaitu Target pengeboman yang di usulkan oleh Ahmad Widodo dan Harun

Hal 45 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Nurrosyid adalah 10 (sepuluh) target yang telah ditulis didalam peta yaitu : 1.Mako Brimob., 2.Duber Amerika., 3.Aspol SMG., 4.Polda SMG., 5.Polresta SKA., 6.Komjen SBY., 7.Polda SBY., 8.DPR/MPR., 9.Mabes Polri., Brimob SKA, dari 10 (sepuluh) target tersebut saksi hanya menyetujui penyerangan terhadap kepentingan Amerika yang ada di Indonseai yaitu Dubes Amerika di Jakarta;

- Bahwa akhirnya saksi berikan pekerjaan kepada Ahmad Azhar dan Terdakwa ditempat usaha mebel saksi, yaitu saksi suruh membantu mengangkat kayu, karena mereka tidak punya keahlian di bidang mebel dan saksi bayar mereka;
- Bahwa saksi dengan Miko sudah kenal lama melalui facebook;
- Bahwa tidak ada yang membuat saksi tertarik dengan Terdakwa sehingga kami ketemu didarat;
- Bahwa saksi juga ditangkap dan dijadikan Terdakwa dalam perkara terpisah karena memiliki bahan-bahan peledak;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di usaha mebel saksi sudah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali saksi memberikan gaji;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu mencampur bahan-bahan peledak setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bekerja bersama saksi dan mencampur bahan-bahan peledak tersebut sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam
- Bahwa dirumah saksi pernah dilakukan uji coba bahan peledak tapi Terdakwa tidak ikut, kalau dihutan jati Terdakwa ikut;
- Bahwa jarak dari hutan jati kerumah saksi sekitar 25 (duapuluh lima) menit perjalanan;
- Bahwa saksi dan enam orang teman saksi tidak pernah survei ke 10 (sepuluh) titik yang menjadi target;
- Bahwa saksi pernah bicarakan dengan Terdakwa mengenai 10 (sepuluh) titik target tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk jihad;
- Bahwa saksi tahu dari televisi ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;-

12 Saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah alias Salman Al Farisi, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokonya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan saksi pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang pertama tanggalnya saksi lupa, tapi sekitar Bulan September 2012, waktu itu saksi mau pulang dari Madiun ke Solo diantar oleh Agus Anton, lalu Agus Anton sekalian menjemput Terdakwa, disitulah saksi kenal Terdakwa. Yang kedua saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Agus Anton di Desa Sewulan yang ada bungkerinya. Yang ketiga saksi bertemu dengan Terdakwa pada waktu percobaan bahan petasan di Hutan Jati. Yang keempat bertemu lagi di Puri Amarta pada saat mau berangkat ke Gunung Wilis;
- Bahwa saat pertemuan dengan Terdakwa saksi tidak banyak komunikasi dengan Terdakwa, karena Terdakwa berada di bawah di dalam bunker yang saksi sering komunikasi dengan Agus Anton;
- Bahwa yang melakukan uji coba petasan di Hutan Jati pada waktu itu ada saksi, Terdakwa, Agus Anton, Harun Nurrosyid, Winduro dan Ahmad Azhar, kami berlima ada diatas dan Ahmad Azhar yang turun untuk melakukan ujicoba petasan;
- Bahwa bahan-bahan untuk ujicoba petasan yang di Hutan Jati, yang saksi ingat, ada besi dan ada tumbol, tapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk uji coba petasan yang di Gunung Wilis kami berlima yaitu saksi, Terdakwa, Ahmad Azhar, Harun Nurrosyid dan Widuro, sedangkan Agus Anton hanya mengantarkan dengan menggunakan mobil;
- Bahwa di Gunung Wilis saksi dan teman-teman melakukan ujicoba petasan 3 (tiga) kali ledakkan yang 1 (satu) kali suaranya keras yang 2 (dua) kali gagal;-
- Bahwa dari 3 (tiga) kali uji coba di Gunung Wilis tersebut yang sudah jadi 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah lagi bikin di Gunung Wilis yang membuat Ahmad Azhar, Terdakwa dan Winduro;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang di sita oleh Polisi di Puri Amarta;
- Bahwa motifasi saksi mempelajari membuat bahanbahan peledak hanya untuk persiapan saja, karena itu merupakan perintah Allah yaitu jihad fisabilillah;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak ada target, tapi hanya jihad membela agama;
- Bahwa yang merencanakan untuk ujicoba petasan di Gunung Wilis adalah Saksi, Agus Anton dan Ahmad Azhar, yang awalnya hanya pengen saja naik ke gunung, pada waktu itu ada 2 (dua) pilihan yaitu Gunung Wilis dan Gunung Lawu, tapi akhirnya pilihan ditetapkan ke Gunung Wilis, karena di Gunung Wilis jauh dari pemukiman penduduk dan tempatnya aman;
- Bahwa menurut saksi suara ledakan yang saksi dan kawan kawan lakukan tidak kedengaran oleh penduduk karena jauh dengan perjalanan sekitar setengah hari;

Hal 47 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah Terdakwa pada waktu di Gunung Wilis hanya ikut membantu meracik bahan-bahan berupa pupuk (KNO₃), belerang dan arang yang mengarahkan Ahmad Azhar;
- Bahwa bahan berupa pupuk (KNO₃), belerang dan arang itu bukan Terdakwa yang bawa, tapi saksi dan Ahmad Azhar yang bawa; Bahwa benar saksi pernah membeli senjata Air Softgun di Depok, pada waktu itu saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada temannya di Depok yang jual senjata legal dan ada ijinnya, lalu saksi bersama Harun Nurrosyid dan Terdakwa naik travel ke Depok untuk membeli senjata Air Softgun tersebut;
- Bahwa pada saat di atas angkot saksi pernah komunikasi dengan SMS kepada Terdakwa, yang isinya "pak didepanmu ada Anshor Thogut (Brimob) itu sasaran empuk" lalu saksi jawab "kamu kaya berani aja" dan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tidak semua benar yaitu yang menyebutkan sasaran empuk, interogasi itu tidak benar;
- Bahwa terhadap senjata Air Softgun, dibenarkan oleh saksi, yang dibelinya setelah ujicoba petasan di Gunung Wilis tapi kalau tabung pemadam kebakaran, besi serpihan, besi bulat dan serpihan hitam, saksi tidak tahu, kalau cairan spertus, korek api, pupuk dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar peta yang dijadikan barang bukti, itu milik saksi yang tertinggal di rumah Agus Anton;
- Bahwa pada waktu saksi tunjukkan peta kepada Agus Anton Terdakwa tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menguasai atau tidak untuk membuat bahan peledak, yang saksi tahu hanya Ahmad Azhar yang bisa membuat bahan peledak;
- Bahwa pada waktu ke Gunung Wilis, saksi melihat Terdakwa membawa membawa baju, jas hujan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah senjata Air Softgun dibeli belum pernah digunakan, karena pada hari Jum'at membeli dan hari Sabtu sudah ditangkap polisi;
- Bahwa nama toko tempat saksi membeli senjata Air Softgun di Depok saksi lupa, tapi posisinya dekat mako Brimob, Kelapa Dua Depok;
- Bahwa saksi membeli senjata Air Softgun itu belum ada ijinnya, karena penerbitan ijin butuh proses, tapi kalau Harun Nurrosyid sudah ada ijinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli bernama **Lukman, S.Si.,M.Si**, dibawah sumpah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli dibidang forensik selama lebih kurang 12 (duabelas) tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan kimia yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, gesekan benturan, tekanan atau hentakan akan berubah dari bentuk aslinya secara fisik maupun kimiawi menjadi gas;
- Bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Detasmen 88 Polri di Perum Puri Amarta Blok B No.3 Jl. Cokro Basonto, Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur dan di Desa Sewulan Rt.19 Rw.03, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan pada waktu itu ada kesing bom rakitan, ada bahan-bahan peledak yang sudah dicampur, ada blerang, Sulfur natrium nitrat dan lain-lain;
- Bahwa bahan-bahan peledak yang ahli lakukan pemeriksaan tersebut belum sempat meledak;
- Bahwa mekanisme ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang didapat dari Perum Puri Amarta Blok B No.3 Jl. Cokro Basonto, Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur dan di Desa Sewulan Rt.19 Rw.03, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yaitu keseluruhan barang bukti tersebut ahli lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik secara visual, secara kimia kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan secara teknis laboratoris Kriminalistik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap barang-barang yang ditemukan di Perum Puri Amarta Blok B No.3 Jl. Cokro Basonto, Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur dan di Desa Sewulan Rt.19 Rw.03, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, ahli dapatkan barang berbahaya yaitu di Desa Sewulan berupa cairan bening dalam botol setelah dilakukan pemeriksaan mengandung positif Hidrogen Peroksida atau (H₂O₂) dan asam Sulfat (H₂SO₄) dan di Puri Amarta ada

Hal 49 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



serbuk warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris positif mengandung unsur kimia yang telah tercampur diantara sulfur (S), karbon (C) dan Kalium Nitrat (KNO₃) dari ketiga campuran tersebut positif merupakan bahan-bahan peledak Low Eksplosive, yang masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3);

- Bahwa bahan-bahan yang bisa menimbulkan ledakan adalah Kalium Nitrat (KNO₃) dicampur sulfur (S), kalau Sulfur (S) dicampur bahan lainnya belum bisa meledak;
- Bahwa yang disebut bom adalah alat peledak yang isinya bahan-bahan peledak seperti Kalium Nitrat (KNO₃) dicampur Sulfur (S) dan dipakaikan pemicu, serta ada kesingnya;
- Bahwa bahan berupa Glycerin bisa dijadikan bahan peledak, tapi Glycerin itu berdiri sendiri dan orang-orang tertentu yang bisa menggunakan dan harus dicampur bahan-bahan peledak lainnya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dan kawan-kawannya, belum dapat dikatakan sudah mahir membuat bahan peledak hanya sebatas tahu saja;
- Bahwa perbedaan antara bahan peledak yang Low Eksplosive dengan yang Hight Eksplosive kalau yang Hight Eksplosive kecepatannya diatas 300 m perdetik, kalau yang Low Eksplosive, kecepatannya dibawah 300 m per detik;
- Bahwa Glycerin bentuknya ada yang cair, ada yang beku dan ada dalam bentuk gel;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekira jam 19.³⁰ Wib di terminal Bus Madiun Jawa Timur, sepulang dari Solo dari rumah Zulfikar als Harun, dan barang bukti yang disita pada Terdakwa sebuah Tas ransel merek Alto, yang berisi pakaian, carger, hand Phone 2 (dua) unit merk Nokia 306 hitam, Nokia 2700 hitam, uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) uang tersebut pemberian Ahmad Widodo alias Abu Hanifah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) uang tabungan Terdakwa sendiri, 1 (satu) lembar KTP atas nama David Kurniawan dengan alamat, Jl. Kauman Baru Gang 4 No. 57 RT. 6 RW. 6 Kelurahan Bennowo, Kecamatan Pakal, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan 2 (dua) lembar kartu perdana XL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa terlibat jaringan terorisme;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam terorisme tersebut yaitu pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan percobaan pembuatan bom di Hutan Jati di daerah Madiun sebanyak 2 (dua) kali dengan jenis Black Powder dan di Gunung Wilis juga di daerah Madiun dengan jenis Blac Powder juga dengan bahan pipa dan tabung gas;
- Bahwa yang membuat bahan peledak adalah Ahmad Azhar dan Terdakwa hanya ikut membantu;
- Bahwa pada waktu ujicoba di Hutan Jati yang pertama kami berlima yaitu Terdakwa, Achmad Widodo, Ahmad Azhar, Agus Anton dan Harun Nurrosyid. Yang kedua hanya Terdakwa, Agus Anton dan Ahmad Azhar, tapi tidak berhasil, baru yang ketiga di Gunung Wilis sekitar 2 (dua) minggu dari ujicoba di Hutan Jati pada waktu itu kami berlima yaitu Terdakwa, Achamd Widodo, Ahmad Azhar, Harun Nurrosyid dan Winduro;
- Bahwa peran Terdakwa dan keempat teman Terdakwa pada saat ujicoba bom di Gunung Wilis yaitu yang membuat bahan peledak diatas Gunung Wilis adalah Ahmad Azhar, Terdakwa dan Winduro, dengan bahan arang, pupuk dan belerang dengan ukuran 3 : 2 : 1 (tiga pupuk, dua belerang dan satu arang);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan kawan-kawan latihan membuat bom untuk memenuhi perintah Allah, karena orang islam hukumnya wajib untuk berjihad;
- Bahwa yang dituakan dalam kelompok Terdakwa tidak ada, tapi yang disegani adalah Achmad Widodo dan Agus Anton;
- Bahwa selama di Madiun Terdakwa tinggal dirumah pak Agus Anton dan di Kontrakan pak Agus Anton selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah juga ikut 1 (satu) kali perampasan bersama Achmad Widodo, Harun Nurrosyid dan Miko, yang dirampas orang-orang yang sedang pacaran;
- Bahwa Terdakwa tahu senapan angin yang dijadikan barang bukti adalah milik pak Agus Anton dan Harun Nurrosyid;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa bisa berkenalan dengan Miko di face book karena pemahaman Terdakwa dan Miko sama untuk berjihad karena saat ini banyak umat islam yang dizolimi;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Agus Anton, Terdakwa tidak pernah mendengar untuk meledakkan Komjen Amerika Serikat di Surabaya dan kantor kantor Polisi lainnya;

Hal 51 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu ujicoba bom di Hutan Jati, benar Terdakwa membawa bendera berwarna hitam bertuliskan arab, tapi tidak ada hubungan dengan kelompok kami;
 - Bahwa perbedaan antara bendera yang Terdakwa bawa dengan bendera merah putih, kalau bendera yang Terdakwa bawa itu adalah kalimat tauhid "Laillahaillallah", kalau bendera merah putih bendera kebangsaan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah Sekolah Dasar dan sebelumnya belum pernah ikut organisasi Islam;
 - Bahwa sebelum bertemu dengan teman-teman kelompok Terdakwa, Terdakwa memahami tentang jihad dari Internet dan yang Terdakwa pahami harus bersatu untuk membantu saudara-saudara muslim yang terzolimi;
 - Bahwa Terdakwa lebih dahulu kenal dengan Miko di facebook dan sudah sering sering masalah agama baru kenal dengan dengan Agus;
 - Bahwa pada waktu ujicoba bahan peledak yang pertama di Hutan Jati, berhasil dengan ledakan biasa, tapi yang kedua dengan menggunakan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo tidak berhasil;
 - Bahwa kalau sekarang Terdakwa sendiri belum bisa membuat bom, tapi kalau mencampur bahan-bahannya bisa dengan takaran 3 (tiga) pupuk, 2 (dua) belerang dan 1 (satu) arang;
 - Bahwa dari teman-teman Terdakwa, yang paling dominan bisa membuat bom adalah Ahmad Azhar;
 - Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa dan kawan-kawan berlatih membuat bom karena umat islam sekarang perlu pelatihan militer untuk membantu saudara-saudara islam yang lainnya diluar yang tertindas
 - Bahwa Terdakwa belum berumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa tergabung dengan kelompoknya Achmad Widodo tidak ada direncanakan hanya mengalir saja dan sebelumnya tidak ada;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan berhasil membuat bom, pada saat itu belum ada sasaran tertentu;
 - Bahwa selama Terdakwa ikut membantu mencampur bahan berupa pupuk, blerang dan arang dengan ukuran 3 : 2 : 1, tidak semua berhasil menjadi bom ada juga yang gagal;
 - Bahwa Terdakwa belajar internet dari teman untuk buat facebook dan teman Terdakwa tersebut tidak ikut dalam kelompok teroris;



- Bahwa kaitan misi jihad Terdakwa dengan pembuatan bahan-bahan peledak adalah karena jihad berkaitan dengan militer dan salah satunya senjata adalah bom;
- Bahwa bom yang Terdakwa buat itu adalah untuk berjihad;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membuat bahan peledak dilarang pemerintah, tapi itukan larangan pemerintah sedangkan jihad itukan perintah Allah;
- Bahwa Terdakwa tidak mentatati peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hukum Islam;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau dasar negara kita adalah pancasila, tapi Terdakwa tidak sepaham dengan dasar negara adalah pancasila karena menurut Terdakwa dasarnya harus Hukum Islam;
- Bahwa dari apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak merasa bersalah, karena itu diperintah oleh Allah, tapi kalau menurut aturan pemerintah salah Terdakwa tidak sepaham;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- a Barang bukti disita dari Terdakwa David Kurniawan als. Kalasnikov als. Nikov als. Budi als. Mbah bin RASYID, yaitu :

- 1 (satu) buah KTP, An. David Kurniawan, NIK : 357830180689001. Jawa Timur;
- 2 1 (satu) buah Bendera warna hitam bertuliskan huruf Arab Syahadat dan bergambar senjata AK 47 warna putih;
- 3 1 (satu) buah Tiket Kereta Api Bandung Gambir;
- 4 1 (satu) buah tiket bus Sumber Group;
- 5 1 (satu) buah tiket bus PO. Mandala;

- a Barang bukti disita dari Saksi Drs.Tukilam di Perum Puri Amarta Madiun.

Hal 53 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 1 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
- 2 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat \pm 1 kg;
- 3 Peralatan untuk membuat bahan peledak yaitu :
 - 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - Kain lap warna hitam;
 - Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium;
 - Ayakan;
 - Rantang yang berisi gel;
 - Takaran dari potongan aqua;
 - Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 1,5 kg;
 - Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,5 kg;
 - Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,3 kg;
 - Serbuk putih yang diduga handak \pm 4,5 kg;
 - Serbuk putih yang diduga handak \pm 2 kg;
 - Serbuk putih yang diduga handak \pm 0,75 kg;
 - Serbuk putih warna abuabu kehitaman \pm 0,5 kg;
 - Gel yang diduga lem \pm 0,7 kg;
 - Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif \pm 0,5 kg;
 - Parafin sebanyak 5 tablet;
 - Black Powder dalam botol \pm 8 ml;
 - Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
 - Cairan warna bening diduga alkohol \pm 400 ml;
 - Cairan warna biru muda yang diduga spirtus \pm 600 ml;
 - Cairan bening \pm 200 ml;
 - Alkohol 70 % \pm 20 ml;
 - 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD
- b Barang bukti disita dari Agus Anton Figian als. Toriq als. Abu Zulfikar di Perum Puri Amarta Madiun yaitu :
 - 1 1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:
 - 2 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom.
 - 3 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing.



- 4 9 (sembilan) buah Swicthing IC555.
- 5 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih.
- 6 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop.
- 7 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau.
- 8 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih.
- 9 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021.
- 10 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652.
- 11 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD.
- 12 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan.
- 13 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran ½ Inc, Untuk membuat Bom.
- 14 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt.
- 15 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter.
- 16 1 (satu) buah Multitester YX1000A.
- 17 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning,Putih.
- 18 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah.
- 19 1 (satu) buah Kikir.
- 20 1 (satu) buah Obeng.
- 21 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic.
- 22 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC.
- 23 1 (satu) buah Batrai D merek ABC.
- 24 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi.
- 25 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus.
- 26 2 (dua) buah Lem Cair.
- 27 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah.
- 28 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi.
- 29 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi.
- 30 1 (satu) buah Isian Gluegun.
- 31 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61.
- 32 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil.
- 33 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil.
- 34 17 (tujuh belas) buah Transistor B129.

Hal 55 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 23 (dua puluh tiga) buah Resistor.
 - 36 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of.
 - 37 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam.
 - 38 5 (lima) buah IC555.
 - 39 3 (tiga) buah Lampu LED.
 - 40 3 (tiga) buah Dioda.
 - 41 7 (tujuh) buah Elko.
 - 42 1 (satu) buah Lakban warna Coklat.
 - 43 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik.
 - 44 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng.
- c Barang bukti tubuh AGUS ANTON FIGIAN :
- 1 1 (satu) lembar KTP Kab.Madiun Jawa Timur An.AGUS ANTON FIGIAN, NIK:3519041501800005;
 - 2 1 (satu) lembar Slip tranfer BCA Rp 2.100.000, An.ACHMAD WIDODO, tanggal 25/10/12;
 - 3 1 (satu) lembar Bon Pembelian Barang, tanggal 04/02/12;
 - 4 1 (satu) buah HP NOKIA 2700;
 - 5 1 (satu) buah HP CROOS;
- d Barang bukti tempat tinggal AGUS ANTON FIGIAN yang beralamatkan di Ds.Sewulan Rt.19 Rw.03 Kec. Dagangan Kab. Madiun:
- 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID;
 - 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12;
 - 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA;
 - 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD;
 - 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
 - 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010;
 - 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD;
 - 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH (JILID V);
 - 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT;
- 1 (satu) buah buku berjudul FAKTA – FAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU;
- 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU;
- 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA;
- 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO;
- 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFID
- MEMBERANTAS SIRIK;
- 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5;
- Potongan selang regulator kompor gas panjang \pm 1 m;
- 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm;
- 2 (dua) buah lampu kecil;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Evapulator AC;
- 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang \pm 10 cm;
- 1 (satu) buah resistor;
- 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator;
- 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir;
- 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah potongan lem plastik Still;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI;
- 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds.Sewulan Kec.Dagangan Kab.Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor;
- 1 (satu) lembar peta Indonesia;
- 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER";
- 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin;
- 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME;
- 1 (satu) unit peredam;
- Serbuk warna putih berat \pm 2 Kg;
- Serbuk warna hitam;
- Cairan bening Volume 350 ml;
- Cairan dalam wadah sari buah;
- Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml;
- Sebuk warna Putih;
- Cairan warna bening Volume \pm 1 (satu) liter dalam botol kaca;
- Padatan warna Putih;
- 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume \pm 1 (satu) liter;
- Padatan warna Coklat;
- Serbuk warna Hitam;
- Potongan atau padatan warna kuning berat \pm 1 Kg;
- 2 (dua) buah korek api;
- Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH;
- Potonganpotongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji;
- Corong dan saringan warna Kuning;
- Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif;
- Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Di Rumah Milik Sdr. Agus Anton Figian bin Hasan Basri Ds. Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun No.LAB: 7271/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Surabaya dapat disimpulkan :
 - a Barang bukti adalah tabung gas LPG 3 Kg kondisi kosong dengan valve terbuka tanpa katup), sdang pada bagian body sisi atas dilubangi dan terpasang pipa almunium replica detonator (dalam pipa terdapat kabel 2 inti terpotong di ujung luar) secara teknis tabung LPG tersebut tidak memenuhi rakitan bom.
 - b Barang bukti berupa cairan bening didapatkan campuran asam nitrat (HNO₃) dan Glycerine, bukan merupakan bahan peledak.
 - c Barang bukti berupa serbuk-serbuk aalah campuran bahan peledak jenis Low Explosive yang terdiri dari unsure Sulfure (s) unsure karbon (C) dan senyawa Kalium Nitrat (KNO₃)
- Berita Acara Pemeriksaan Teknik TKP Penemuan Barang Bukti Diduga Bahan Peledak di Rumah Kontrakan Milik Sdr. Agus Anton Figian Bin Hasan Basri Perumahan Puri Amarata Rt. 018/RW. 06 No. B3 Ds. Josenan Kec. Taman Madiun Kota. No.LAB: 7270/BSF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Surabaya, dapat disimpulkan :
 - a Bahwa semua barang bukti jenis padat dan cair sebagaimana tersebut pada table hasil pemeriksaan, tidak ada yang berbentuk hasil campuran antara satu jenis bahan dengan bahan lainnya yang secara tekhnis sebagai bahan peledak.
 - b Barang bukti bekas peralatan listrik berupa stop kontak majemuk ganda 3 (tiga) merupakan bom rakitan.

Terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa mengatakan ada yang mengenalinya dan ada yang tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2011, melalui facebook Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama KAPAL LAUT, dengan nama aslinya MIKO. Melalui facebook Terdakwa mendapatkan

Hal 59 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



pemahaman jihad dari MIKO, yaitu melalui pemutaran film tentang peperangan dan penindasan yang dilakukan oleh Amerika, Israel dan sekutunya terhadap kaum Islam yang saat itu Terdakwa diberikan semangat untuk melakukan atau melaksanakan Jihad dengan Amaliah;

- Bahwa sekitar awal tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan MIKO YOSIKA als EKO als USMAN als KAPAL LAUT, di Mesjid Al-Falah Surabaya. Terdakwa mendapatkan pemahaman dari MIKO tentang “Jihad pada saat sekarang ini hukumnya sudah Fardhu A'ain atau wajib dilaksanakan, barang yang tidak mau melaksanakan maka dosa besar, sedangkan yang mau melaksanakan maka dia akan mendapat pahala besar dan apa bila dia mati maka akan mendapatkan Syahid dan dijemput oleh 72 bidadari, juga akan ditempatkan disurga dan saat itu Terdakwa diberikan artikel yang menjelaskan tentang pentingnya jihad, kaset CD tentang film perang dan lain lain juga cerita tentang mujahidin yang kemudian mati syahid dalam jihad;
- Bahwa pemahaman jihad yang Terdakwa pahami adalah bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk membela agama Islam dari orang-orang kafir, berjuang dan berperang melawan musuh Islam dalam hal ini adalah Amerika dan antek-anteknya, termasuk pemerintah Indonesia yang selalu mendukung semua kebijakan Amerika dengan segenap kemampuan yang dimiliki baik harta, benda dan nyawa sekaligus rela dikorbankan untuk tegaknya agama Islam, dan jihad itu hukumnya adalah fardhu ain untuk semua kaum muslim saat sekarang ini dan apa bila tidak dilaksanakan maka dosa dan apabila Jihad tersebut dilaksanakan hingga meninggal dalam pelaksanaan tersebut maka ganjaran yang didapatkan adalah surga serta dijemput oleh 72 bidadari dari surga. Perlunya memerangi AMERIKA dan melakukan jihad dengan melawannya karena Amerika membuat film tentang penghinaan terhadap Nabi Muhamad Saw. Amerika terlibat aksi penyerangan di Negara Negara Islam yang ada di Timur Tengah contohnya : IRAK, AFGANISTAN, YAMAN dan lain lain;
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan AGUS ANTON melalui facebook yang Terdakwa ketahui adalah sebagai anggota NII KW.9 dengan jabatan sebagai Kepala Desa. Berdasarkan



Chatting di facebook, Terdakwa mengetahui AGUS juga memiliki pemahaman Jihad yang sama seperti Terdakwa pahami. Kemudian pada bulan yang sama bertempat di rumah AGUS yakni di Perumahan Puri Amarta Resident Madiun, Terdakwa bertemu dengan Agus Anton, Abu Hanifah, Harun, Ahmad Azar. Dalam pertemuan tersebut Sdr. AGUS mengatakan “merencanakan untuk melakukan Pengeboman, terhadap kantor Komjen Amerika yang berada di Surabaya dan Kedubes Amerika yang berada di Jakarta, karena target harus benarbenar musuh Islam yaitu Amerika, sedangkan pelaksananya adalah kita semua dan kita harus membalas perbuatan AMERIKA kepada ummat Islam” Terdakwa, ABU HANIFAH, HARUN, AHMAD AZAR menyetujuinya;

- Bahwa sebagai persiapan untuk melakukan pengeboman terhadap kepentingan Amerika yang ada di Indonesia, Terdakwa bersama kelompok nya antara lain : HARUN, AGUS ANTON FIGIAN ASHAR, AHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH (sebagai Terdakwa dengan berkas terpisah) melakukan latihan pembuatan bom dan melakukan uji coba, yakni:
 - a. Terdakwa belajar kepada AHMAD AZAR membuat rangkaian bom yakni membuat rangkaian elektronik dengan mensolder beberapa komponen yang disambung dengan batere dan Handphone;
 - b. Terdakwa bersama ABU HANIFAH dan HARUN belajar membuat Bom KNI dari AHMAD AZAR, dari mulai mengolah Bahan untuk Black Powder atau membuat Black Powder, dengan cara pertama sekali AZHAR mengambil pupuk KN03, belerang, arang yang dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan pupuk 3; belerang 1 dan arang 2 kemudian ditambah air secukupnya dan dimasukan ke dalam penutup kaleng yang dijadikan sebagai wadah untuk memasak bahan Black Powder, saat itu Terdakwa memegang tutup kaleng tersebut dan Terdakwa juga membantu untuk mengaduknya, sedangkan pembakarnya AZHAR menggunakan lilin. Bahan yang sudah dicampur tersebut dimasak sampai mendidih selanjutnya diangkat dan dituangkan ke dalam baju kaus dan disiram alkohol kemudian diperas dan selanjutnya dimasukan kembali kedalam tutup kaleng yang berfungsi sebagai wajan dan dimasak kembali dengan lilin dan tersangka aduk sampai benarbenar kering dan menjadi Black Powder sebanyak 1 (satu) ons. Kemudian bahan yang sudah jadi tersebut dimasukan I tuang kedalam Pipa Kni berbentuk T, kemudian rangkaian yang sudah dirangkai

Hal 61 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



oleh AZHAR tersebut terlebih dahulu sudah dihubungkan dengan potongan kabelkabel kemudian 2 buah bohlam yang sudah dilobangi dan diisi pentul korek dibuat parallel dengan kedua lampu tersebut disambung dan kabelnya tinggal 2 yang dikeluarkan di lobang Kni, bohlam tersebut dimasukan kedalam Pipa Kni sementara 2 kabel yang sudah dibuat paralel tersebut di keluarkan melalui lobang yang sudah di bor pada keni tersebut dengan posisi ditengah bagian belakang Kni, kabel tersebut menjadi 2 buah yang dikeluarkan dari lobang Kni dan ditutup dengan lem Alteko dan 2 sisi lobang Pipa Kni tersebut di tutup rapat dengan menggunakan penutup pipa dari besi kemudian dilem dengan lem bakar (lem batangan warna putih) selanjutnya AZHAR Mengisi dengan Black Powder tersebut dan setelah padat bahan tersebut masuk kedalam Kni, kemudian ditutup pada sisi lobang tersebut kemudian di lem dengan lem bakar. Kemudian diuji coba dihutan jati dengan rangkaian elektronik berikut Hand Phone dan batre 9 Volt yang hasilnya meledak. AGUS ANTON menyebutkan bahwa apabila Bom tersebut dibuat lebih besar lagi maka hasilnya akan lebih bagus;

- c Beberapa hari kemudian AGUS membawa tabung gas ukuran 3 kg yang sudah terpasang detonator. Selanjutnya Terdakwa bersama AZHAR membawa bom tabung gas 3 kg yang dimasukan kedalam tas ransel menuju hutan Jati setelah sampai di hutan Jati, AZHAR langsung mengeluarkan bom tabung gas tersebut yang kemudian oleh AZHAR diletakan dibalik batu dan dirangkai oleh AZHAR, setelah itu Terdakwa, AZHAR dan AGUS menjauh sekira 40 meter dan Terdakwa menghubungi HP yang sudah terpasang detonator setelah Terdakwa hubungi sekira 3 kali ternyata bom tabung gas tersebut tidak meledak sehingga bom tabung gas tersebut diambil dan dibawa pulang lagi;
- d Sekitar 3 hari kemudian AZHAR bersama Terdakwa membeli wajan dari tanah untuk memasak bahan peledak dan centong untuk pengaduknya di pasar Sleko Madiun di toko penjual alatalat rumah tangga, membeli alatalat atau komponen elektronik berbentuk bulat yang ada kawat kiri dan kanannya warna coklat dan biru, kemudian berbentuk kotak yang ada kakinya 8 warna hitam, masingmasing 10 buah dan kabel warna merah dan biru masingmasing 1 meter, kemudian di bawa pulang kerumah, dan sesampai dirumah AZHAR langsung membuat rangkaian yang masingmasing komponen disambung satu sama lainnya;
- e Sekitar 3 hari kemudian AZHAR dan Terdakwa membuat bom dengan swiching timer, atau bom lempar / granat, AZHAR mengambil bohlam yang terlebih



dahulu Terdakwa lobangi atasnya sebanyak 3 buah yang sudah terpasang kabel masing-masing 2 utas sepanjang 15 Cm, kemudian lampu tersebut Terdakwa serahkan kepada AZHAR, selanjutnya diisi dengan Pentul korek api kemudian bola lampu yang terisi pentul korek api tersebut ditutup dengan lem batangan warna putih yang dibakar dan direkatkan ke bola lampu tersebut selanjutnya bola lampu dibuat parallel oleh AZHAR. Kemudian Terdakwa dan AZHAR mengolah Bahan untuk Black Powder atau membuat Black Powder, dengan cara pertama sekali Terdakwa mengambil pupuk KN03, Belerang, Arang yang sudah dihaluskan kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan pupuk 3; belerang 1 dan arang 2 dan yang menakar bahan peledak tersebut adalah AZHAR kemudian ditambah air secukupnya dan dimasukan ke dalam wajan dari tanah kemudian dimasak dengan kompor gas kecil, saat itu Terdakwa mengaduknya hingga mendidih, Setelah mendidih diangkat dan disaring dengan menggunakan baju kaus yang sudah dirobek dan disiram dengan Bensin kemudian dimasukan kembali kedalam wajan dan dimasak lagi sampai kering dan Terdakwa aduk sampai benar-benar kering dan menjadi Black Powder sebanyak 1/2 Kilo gram. Kemudian bahan yang sudah jadi tersebut dimasukan/tuang kedalam Pipa Kni berbentuk T, yang terlebih dahulu 2 labang pipa tersebut ditutup dan di lem dengan lem batang / bakar, kemudian dimasukan kedalam besi Kni, yang mempunyai 3 lobang, Selanjutnya 3 bohlam yang sudah diikat dengan 6 potongan kabel sepanjang 15 Cm tersebut dimasukan kedalam pipa Kni dan 2 buah kabel tersebut dikeluarkan dari lobang yang sudah dibor sedangkan 2 buah bohlam masih tetap didalam Pipa Kni, selanjutnya AZHAR memasukan bahan peledak Black Powder kedalam pipa Kni yang berbentuk T tersebut dengan menutup dua lobang pipa Kni. setelah Black Powder diisi Penuh kedalam pipa tersebut kemudian ditutup lagi dengan penutup pipa dari besi dan 3 penutup pipa besi juga diberikan lem Alteko oleh AZHAR agar rapat demikian juga dengan lobang yang berada di punggung pipa Kni yang sudah dibor dan tempat kabel bohlam keluar ditutup dengan lem Alteko, AZHAR menyambung dengan rangkaian Elektronik, sedangkan batre 9 volt dan saklar onoff ditempel ke badan Kni, setelah selesai kemudian Kni tersebut disimpan oleh AZHAR dikamarnya;

f Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa, HARUN, AHMAD AZAR, ABU HANIFAH dan WINDURO bertempat di Gunung Wilis, melakukan uji coba bom. ABU HANIFAH bersama HARUN membawa KN03 sekitar 2 kg, belerang sekitar 1 kg, spirtus, alkohol, pakaian dan perbekalan makan, pipa

Hal 63 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



aluminium dan kenop bentuk T satu buah., Barangbarang tersebut dibeli ABU HANIFAH di daerah Mojosoong, Surakarta. AHMAD ASHAR membawa bom rakitan berbentuk Kenop besi leter T yang ukurannya lebih besar dibanding Bom rakitan yang pernah di uji coba sebelumnya dengan sistem ledakan seperti granat dengan timer 5 sampai 7 detik (dibuat bersama dengan Terdakwa). AHMAD ASHAR, Terdakwa dan WINDURO mempersiapkan bahanbahan peledak diantaranya KN03 dan belerang yang sudah dihaluskan dan menumbuk arang dengan menggunakan batu, setelah ketiga bahan peledak tersebut siap pakai kemudian ASHAR mencampurnya dengan perbandingan 3 : 2 : 1, 3 untuk KN03, 2 untuk arang dan 1 untuk belerang, setelah tercampur kemudian mempersiapkan kesingnya yang telah dipersiapkan dari rumah yaitu pipa kenop leter T satu buah dan satu buah lagi sudah dalam bentuk jadi. Selanjutnya dilakukan uji coba yang mana ASHAR dibantu oleh WINDURO sedangkan ABU HANIFAH dengan Terdakwa melihatlihat. ASHAR membuat satu buah Bom rakitan terbuat dari kenop dengan pemacu lampu lit yang dikongsletkan dengan menggunakan baterai 9 Volt dan berhasil meledak, kemudian membuat lagi bom rakitan dengan kesing pipa aluminium panjang sekitar 10 cm diameter 3 cm, dengan isian Black powder dengan pemacu lampu lit yang disambung dengan power uji coba bom pipa tersebut tidak berhasil meledak karena bocor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pengeboman ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Komjen Amerika Serikat di Surabaya, dan Gedung Free Fort milik Amerika adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negeranegara Islam yang ada di Timur Tengah seperti : IRAK, AFGANISTAN, YAMAN, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Komjen Amerika Serikat di Surabaya, dan Gedung Free Fort milik Amerika maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni:

Dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **Atau Kedua** melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undangundang sesuai Undangundang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mana yang lebih cenderung mendekati ke perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ternyata lebih cenderung mengarah kepada dakwaan kesatu dari Jaksa penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu, Jaksa penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena telah melakukan perbuatan yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mempunyai unsur-unsur :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Hal 65 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



3 Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa unsur pertama “Setiap Orang” maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid, dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung adalah orang yang sehat jasmaninya, dan pada diri Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini. Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Sedangkan



berdasarkan ketentuan pasal 88 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, permufakatan jahat adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Awal mula Terdakwa David Kurniawan als. Kalasnikov als. Nikov als. Budi als. Mbah bin Rasyid bergabung dengan kelompok Agus Anton Figian dan Abu Hanifah yaitu pada akhir 2009 terdakwa mulai menggunakan Facebook dan terdakwa sering membuka situs-situs tentang Jihad yang menampilkan tentang peperangan kaum Muslim yang ditindas di seluruh dunia seperti “Arrahmah” dan DOE Islam, yaitu tentang pembantaian umat islam di palestina, maupun di Negara-negara Islam lainnya, pada sekitar pertengahan 2011, terdakwa mulai berkenalan dengan seseorang lakilaki bernama Kapal Laut, yang kemudian terdakwa mengenalnya dengan nama Miko Yosika yang saat itu terdakwa mengetahui bahwa Miko mempunyai pemahaman yang sama dengan terdakwa tentang Jihad, di Facebook Kapal Laut sering meng Upluod film tentang pertempuran rakyat muslim di Irak, Afganistan dan Palestina melawan Amerika dan sekutunya orang yahudi (Israel), setelah beberapa bulan kemudian terdakwa dan Miko janjian untuk ketemuan yang terlebih dahulu tukaran nomor Hp. Dan selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan angkot ke Surabaya disebuah Masjid yang sudah ditentukan oleh Miko yaitu di Masjid Al-Falah Surabaya, pada sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 16.⁰⁰ Wib. Dalam pertemuan Pertama tersebut Miko menjelaskan kepada terdakwa tentang wajibnya melaksanakan Jihad “saat ini Jihad sudah fardhu ain” dan perintah untuk jihad tersebut wajib kita laksanakan, apabila perintah jihad tersebut tidak kita laksanakan maka kita akan mendapat dosa besar sedangkan apabila perintah tersebut kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala dan apa bila dalam melaksanakan jihad tersebut kita terbunuh maka kita akan mati syahid, masuk kedalam surga yang akan dijemput oleh 72 bidadari;

Bahwa kemudian oleh Miko, Terdakwa diperkenalkan dengan seorang Ikhwan bernama Azhar dari Lamongan Jawa Timur, dalam pertemuan tersebut sama seperti saat pertemuan Terdakwa yang pertama dengan Miko di Surabaya yaitu memberikan pencerahan, semangat untuk berjihad kepada terdakwa dan kepada Azhar, yang Intinya mengajak Azhar bergabung kedalam kelompok tersebut yang mempunyai visi dan misi yang sama serta mempunyai semangat Jihad yang sama serta bersama-sama terus mencari teman yang mempunyai semangat jihad yang sama dan mengajak untuk bergabung dengan kelompok mereka, pertemuan tersebut selesai setelah Sholat zduhur,

Hal 67 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



kemudian terdakwa kembali kerumah sedangkan Azhar bersama dengan Miko terdakwa tidak tahu kemana perginya;

Bahwa kemudian dipertengahan bulan Agustus 2012 Terdakwa berkenalan dengan Agus Anton yang pada akhirnya terdakwa datang kerumah Agus Anton yang berada di Madiun. Pada saat Terdakwa datang kerumah Agus, Terdakwa dijemput Agus dengan menggunakan Mobil Panther hijau yang didalamnya ada Abu Hanifah alias Ahmad Widodo dan Warso, disimpang Pagotan Madiun dan saat itu Agus Anton mengantar Abu Hanifah pulang saat dan diantar ke tempat pemberhentian Bus, sedangkan terdakwa bersama dengan Warso dibawa kerumah Agus yang terletak di Desa Sewulan Kec. Dagangan Madiun, sesampai dirumahnya Terdakwa bersama dengan Warso masuk kerumahnya dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk masuk dan istirahat di ruang bawah tanah (banker) saat diruang bawah tanah tersebut Terdakwa dan Warso diperlihatkan bungkusan plastik hitam yang berisi bahan baku/dasar peledak, seperti Pupuk KNO₃, arang, belerang baik itu yang sudah dihaluskan maupun yang belum dihaluskan, terdakwa juga melihat ada bohlam, pipa kni leter T, potongan kabel dan 4 (empat) lembar papan PCB yang sudah berbentuk rangkaian atau sudah terangkai, dan oleh Agus Anton mempersilahkan Terdakwa bersama dengan Warso untuk menginap dan tidur di Bangker mliknya Agus Anton tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian Azhar datang kerumah Agus Anton dengan membawa tas yang berisi pakaian dan rangkaian elektronik saat itu Terdakwa baru tahu bahwa Agus Anton sudah terlebih dahulu mengenal Kapal Laut alias Miko dan Azhar. Selanjutnya Azhar menjelaskan bahwa sebagian bahan elektronik ada yang belum lengkap dan harus dibeli namun Terdakwa tidak tahu nama-nama bahan tersebut kemudian Agus Anton menyetujui dan berjanji untuk membeli bahan tersebut besoknya. Kemudian keesokan harinya Agus Anton dan Azhar pergi berbelanja bahan elektronik yang dibutuhkan tersebut dan sepulang mereka dari membeli bahan tersebut lalu Azhar mengajarkan Terdakwa dan Agus Anton cara membuat rangkaian elektronik, yang telah dibawa oleh Azhar sendiri, rangkaian yang berhasil dibuatnya sebanyak 2 (dua) buah, yang nantinya disambung dengan batre dan hand phone;

Bahwa benar kemudian datang Abu Hanifah dan Harun kerumah Agus Anton, selanjutnya Agus Anton membawa Abu Hanifah dan Harun masuk kedalam banker, untuk diperkenalkan kepada Terdakwa, kemudian Agus Anton menyuruh Azhar untuk membuat Bom Kni dan cara membuat Bom Kni tersebut diperlihatkan kepada Abu Hanifah dan Harun, setelah Bom Kni sudah selesai dibuat lalu berangkat ke Hutan Jati untuk dilakukan uji coba bersama-sama Terdakwa dengan Abu Hanifah pergi ke hutan



Jati dan percobaan tersebut berhasil meledak, setelah meledak lalu Agus Anton menyebutkan bahwa apabila Bom tersebut dibuat lebih besar lagi maka hasilnya akan lebih bagus;

Bahwa melihat hasil percobaan di Hutan Jati Agus Anton merasa tidak aman meletakkan bahan-bahan bom tersebut lalu Agus Anton memerintahkan Terdakwa dan azhar untuk memindahkan ke perumahan miliknya yang berada di Puri Amarta Resident Madiun, saat itu Agus Anton memberikan kunci rumahnya tersebut kepada Terdakwa dan Azhar lalu rumah tersebut dibersihkan untuk di tempati, dan saat itu terdakwa memilih tidur di kamar depan sedangkan Azhar memilih kamar belakang. Keesokan harinya Agus Anton datang kerumah Puri Amarta Resident Madiun, menggunakan Mobil Fanther hijau dengan membawa bahan peledak, kabel beserta perangkat elektronik yang lainnya dan barang tersebut semuanya dimasukan kedalam kamar tempat Azhar tidur, selanjutnya Azhar mengajarkan Terdakwa dan Agus Anton cara membuat rangkaian elektrik yang digunakan untuk pemicu Bom tersebut;

Bahwa Agus Anton pernah datang sambil membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang sudah terpasang detonator dan tabung gas 12 (duabelas) kg saat itu ia berbicara dengan Azhar yang initinya supaya tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang sudah ada detonatornya diisi dengan gas dari tabung gas 12 (duabelas) kg, lalu Azhar mengisi tabung gas 3 (tiga) kg dengan cara menyambung kedua regulator dengan selang yang dihubungkan dengan kedua tabung gas setelah ditunggu beberapa saat ternyata tabung gas 3 (tiga) kg gasnya tidak dapat terisi penuh kemudian keesokan harinya Agus Anton SMS ke Azhar yang isinya ditunggu di Hutan Jati untuk uji coba bom tabung gas 3 (tiga) kg. Selanjutnya terdakwa bersama Azhar dengan berboncengan sepeda motor milik Agus Anton dan membawa bom tabung gas 3 (tiga) kg yang dimasukan kedalam tas ransel berangkat menuju hutan Jati setelah sampai di hutan Jati Agus Anton sudah menunggu dan terdakwa dengan Azhar langsung mengeluarkan bom tabung gas tersebut yang kemudian oleh AZHAR diletakan di balik batu dan dirangkai oleh Azhar, setelah itu Terdakwa, Azhar dan Agus Anton menjauh sekira 40 (empat puluh) meter dan Terdakwa menghubungi HP yang sudah terpasang detonator setelah Terdakwa hubungi sekira 3 (tiga) kali ternyata bom tabung gas tersebut tidak meledak sehingga bom tabung gas tersebut diambil dan dibawa pulang ke perumahan puri amarta resident kembali;

Bahwa Agus Anton lalu mengirim SMS kepada Azhar bahwa dirumahnya sudah ada Abu Hanifah dan Harun dan menyuruh agar Azhar dan Terdakwa untuk ke Hutan Jati dengan membawa Bom Kni yang sudah dibuat, selanjutnya Azhar mengambil Bom Kni lalu dimasukan kedalam Jok tempat duduk Sepeda motor, dan saat itu Azhar

Hal 69 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Terdakwa menuju ke Hutan Jati tempat Uji coba Bom Kni yang pertama dan dalam perjalanan bertemu dengan Agus Anton, Harun, Abu Hanifah dan Winduro, masing-masing berboncengan, kemudian kami menuju ke di Hutan Jati kemudian Azhar mencoba Bom Kni yang ada dibawah Jok Sepeda motor dengan menekan saklar ON dan dilemparkan ke hutan jati yang berjarak 50 (limapuluh) meter, namun tidak meledak, setelah dicek ternyata ada gangguan pada saklar Bom Kni tersebut kemudian Agus Anton mengajak untuk camping ke Gunung Wilis, tapi Agus Anton menjelaskan bahwa dia tidak bisa ikut camping karena ada urusan keluarga;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Azhar pulang ke Perumahan, sekitar jam 18.⁰⁰ Wib Agus Anton, Harun, Abu Hanifah dan Winduro datang ke perumahan Puri Amarta Resident dengan Mobil Fanther hijau milik Agus Anton, dalam pertemuan tersebut Agus Anton memberitahukan bahwa “dia merencanakan untuk melakukan Pemboman, terhadap kantor Komjen Amerika yang berada di Surabaya dan Kedubes Amerika yang berada di Jakarta, karena target yang harus dilakukan jangan target yang kecil-kecilan namun targetnya harus benar-benar musuh Islam yaitu Amerika”, karena menurut Agus Anton apabila kita meledakan kantor Polisi, atau kantor pemerintahan lainnya maka itu semua tidak akan mempunyai efek kepada Amerika itu sendiri jadi perencanaan untuk melakukan pengeboman di Komjen Amerika Surabaya dan Kedubes Amerika Jakarta, yang saat itu momentnya tentang “Film Penghinaan Nabi Muhammad” yang dilakukan oleh Amerika terhadap umat Islam, dan kita harus membalas perbuatan Amerika kepada umat Islam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan mulai mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke Gunung Wilis yang sudah terlebih dahulu sudah dipersiapkan, Azhar juga membawa Bom Kni yang sudah diperbaiki saklarnya untuk di uji coba setiba di Gunung Wilis tersebut, sedangkan Harun membawa senapan angin yang gunanya untuk berburu di hutan, selanjutnya berangkat ke Gunung Wilis dengan ditempuh waktu 3 (tiga) jam perjalanan, sesampai di kaki Gunung Wilis Agus Anton pamit untuk pulang sedangkan Terdakwa, Ahmad Widodo alias Abu Hanifah, Azhar, Harun dan Winduro melanjutkan perjalanan ke Gunung Wilis yang ditempuh dengan perjalanan 2 (dua) jam kemudian di hutan tersebut kami mendirikan tenda dan membakar api unggun. Keesokan harinya mulai berjalan lagi keatas perjalan sekitaran 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan kawan-kawan kami istirahat dan saat itu Harun dengan menggunakan Senapan Angin berburu Burung, sedangkan Azhar dan Abu Hanifah menguji Bom Kni yang telah dibuat dengan cara menekan saklar On dan kemudian dilempar sejauh 20 (duapuluh) meter kemudian meledak, kemudian kembali ketempat peristirahatan lalu Abu Hanifah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan bahan peledak yang sudah dihaluskan dari tasnya berupa Pupuk KNO₃, Belerang, Arang berikut 1 buah Kni Leter T, Paralon Aluminium sepanjang 15 (limabelas) cm, perangkat elektronik yang sudah terangkai, batre yang selanjutnya Abu Hanifah meminta Azhar untuk merakit Bom kembali lalu Terdakwa bersama dengan Winduro membantu membuat Black Powder, bahan peledak tersebut dimasak dengan menggunakan rantang dan dimasak dengan kayu bakar, sambil diaduk-aduk oleh Terdakwa dan Winduro. Sedangkan Azhar menyiapkan kabel/rangkaian dalam casing Kni T, kabel Kni tersebut disisa keluar sepanjang 3 (tiga) meter, setelah Black Powder selesai lalu dimasukan kedalam Kni dan ditutup erat dan di lem dengan lem bakar, selanjutnya Azhar membawa Bom Kni tersebut diletakan dibelakang pohon kayu sedangkan 2 (dua) kabel yang terurai sepanjang 3 (tiga) meter tersebut ditarik menjauh dari bom tersebut kemudian kabel tersebut disambung dengan batre 9 Volt dan meledak. Kemudian Azhar kembali ketempat kami dengan membawa kabel bekas bom Kni tersebut, lalu Azhar juga mebuat bom dari Pipa aluminium dengan bahan yang sama seperti membuat Bom Kni lalu kedua lobang pipa tersebut ditutup dengan lem bakar sedangkan yang satu sisi kabelnya dikeluarkan hingga 3 (tiga) meter lalu juga diledakan oleh Azhar namun ledakannya tidak sekuat Bom Kni yang diledakan sebelumnya;

Bahwa ketika Terdakwa pergi ke Jakarta, Terdakwa menerima pesan lewat Facebook dari Agus Anton yang isinya yaitu alamat kantor Freeport di Jakarta dan Alamat Dubes Amerika yang ada di Jakarta yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Jakarta dengan tujuan supaya Terdakwa melakukan survey ke kantor Freeport dan Dubes Amerika karena sesuai rencana Terdakwa dengan kelompok untuk menyerang/mengebom dubes Amerika yang ada di Jakarta sedangkan dan Freeport;

Bahwa yang ikut merencanakan untuk melakukan amaliyah Jihad dengan cara meledakan bom adalah Terdakwa, Abu Hanifah, Harun, Azhar dan Agus Anton untuk ide atau target yang menentukan adalah Agus Anton dengan cara diucapkan secara lisan pada waktu pertemuan pada bulan September 2012 di perumahan Puri Amarta Resident Madiun dan disetujui oleh anggota kelompok yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **unsur ketiga** "Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu

Hal 71 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. (sr. Sianturi, 1982, op.cit. hal. 143). Unsur “memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya” merupakan unsur Alternatif/Pilihan sehingga unsur ini terbukti apabila salah satu unsurnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan teman-temannya yang pada akhir kemudian membentuk kelompok dan ketika Terdakwa kerumah Agus Anton yang terletak di Desa sewulan Kecamatan Dagangan Madiun, lalu Terdakwa bersama dengan Warso masuk kerumahnya Agus Anton dan disuruh untuk istirahat diruang bawah tanah (banker), pada saat diruang bawah tanah tersebut Terdakwa dan Warso diperlihatkan bungkusan plastik hitam yang berisi bahan baku/dasar peledak, seperti Pupuk KNO₃, arang, belerang baik itu yang sudah dihaluskan maupun yang belum dihaluskan, terdakwa juga melihat ada bohlam, pipa kni leter T, potongan kabel dan 4 (empat) lembar papan Pcb yang sudah berbentuk rangkaian atau sudah terangkai, dan oleh Agus Anton mempersilahkan Terdakwa bersama dengan Warso untuk menginap dan tidur Bangker tersebut lalu kesokan harinya Warso pamit kepada Agus Anton hendak pergi;

Bahwa beberapa hari kemudian Azhar datang kerumah Agus Anton dengan membawa tas yang berisi pakaian dan rangkaian elektronik saat itu Terdakwa baru tahu bahwa Agus Anton sudah terlebih dahulu mengenal Kapal Laut alias Miko dan Azhar, lalu Azhar menjelaskan bahwa sebagian bahan elektronik ada yang belum lengkap dan harus di beli namun Terdakwa tidak tahu nama-nama bahan tersebut kemudian Agus Anton menyetujui dan berjanji untuk membeli bahan tersebut. Keesokan harinya Agus Anton dan Azhar pergi berbelanja bahan elektronik yang dibutuhkan tersebut dan sepulang mereka dari membeli bahan tersebut kemudian Azhar mengajarkan Terdakwa dan Agus Anton cara membuat rangkaian elektrik, rangkaian tersebut di bawa oleh Azhar sendiri, rangkaian yang berhasil dibuatnya sebanyak 2 (dua) buah, yang nantinya disambung dengan batre dan hand phone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang Abu Hanifah dan Harun kerumah Agus Anton, lalu disuruh oleh Agus Anton masuk kedalam bangker dan diperkenalkan kepada Terdakwa, kemudian Agus Anton menyuruh Azhar untuk membuat Bom Kni, lalu Azhar membuat Bom Kni dan memperlihatkan cara membuatnya kepada Abu Hanifah dan Harun, setelah selesai dibuat lalu di uji coba di Hutan Jati bersama-sama pergi ke hutan Jati dan percobaan tersebut berhasil meledak, setelah meledak lalu Terdakwa dan kawan-kawan menghampiri tempat bom tersebut dan melihat Hand Phone, batre, dan rangkaian elektronik tersebut masih utuh dan dipungut oleh Azhar, selanjutnya kami kembali kerumah Agus Anton, pada saat itu Agus Anton menyebutkan bahwa apabila Bom tersebut dibuat lebih besar lagi maka hasilnya akan lebih bagus;

Bahwa kemudian Abu Hanifah dan Harun membeli 2 (dua) pucuk senapan angin yang 1 (satu) pendek sedangkan yang satunya lagi panjang di Madiun diantar Terdakwa, Agus Anton dan Azhar;

Bahwa dengan melihat hasil percobaan di Hutan Jati Agus Anton merasa tidak aman meletakkan bahan-bahan bom tersebut lalu Agus Anton memerintahkan Terdakwa dan Azhar untuk memindahkan ke perumahan miliknya yang berada di Puri Amarta Resident Madiun, saat itu Agus Anton memberikan kunci rumahnya tersebut lalu Terdakwa dan Azhar membersihkan rumah tersebut untuk di tempati, keesokan harinya Agus Anton datang kerumah di Puri Amarta Resident Madiun menggunakan Mobil Panther warna hijau dengan membawa bahan peledak, kabel beserta perangkat elektronik yang lainnya dan barang tersebut semuanya dimasukan kedalam kamar tempat Azhar tidur, selanjutnya Azhar mengajarkan Terdakwa dan Agus Anton cara membuat rangkaian elektrik yang gunanya untuk pemacu Bom tersebut;

Bahwa Agus Anton pernah datang sambil membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang sudah terpasang detonator dan tabung gas 12 (duabelas) kg saat itu ia berbicara dengan Azhar yang ininya supaya tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang sudah ada detonatornya diisi dengan gas dari tabung gas 12 (duabelas) kg, lalu Azhar mengisi tabung gas 3 (tiga) kg dengan cara menyambung kedua regulator dengan selang yang dihubungkan dengan kedua tabung gas setelah ditunggu beberapa saat ternyata tabung gas 3 (tiga) kg gasnya tidak dapat terisi penuh kemudian keesokan harinya Agus Anton SMS ke Azhar yang isinya ditunggu di Hutan Jati untuk uji coba bom tabung gas 3 (tiga) kg. Selanjutnya terdakwa bersama Azhar dengan berboncengan sepeda motor milik Agus Anton dan membawa bom tabung gas 3 (tiga) kg yang dimasukan kedalam tas ransel berangkat menuju hutan Jati setelah sampai di hutan Jati Agus Anton sudah menunggu dan terdakwa dengan Azhar langsung mengeluarkan bom tabung gas tersebut

Hal 73 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



yang kemudian oleh AZHAR diletakan di balik batu dan dirangkai oleh Azhar, setelah itu Terdakwa, Azhar dan Agus Anton menjauh sekira 40 (empat puluh) meter dan Terdakwa menghubungi HP yang sudah terpasang detonator setelah Terdakwa hubungi sekira 3 (tiga) kali ternyata bom tabung gas tersebut tidak meledak sehingga bom tabung gas tersebut diambil dan dibawa pulang ke perumahan puri amarta resident kembali;

Bahwa Agus Anton lalu mengirim SMS kepada Azhar bahwa dirumahnya sudah ada Abu Hanifah dan Harun dan menyuruh agar Azhar dan Terdakwa untuk ke Hutan Jati dengan membawa Bom Kni yang sudah dibuat, selanjutnya Azhar mengambil Bom Kni lalu dimasukan kedalam Jok tempat duduk Sepeda motor, dan saat itu Azhar membonceng Terdakwa menuju ke Hutan Jati tempat Uji coba Bom Kni yang pertama dan dalam perjalan bertemu dengan Agus Anton, Harun, Abu Hanifah dan Winduro, masing-masing berboncengan, kemudian kami menuju ke di Hutan Jati kemudian Azhar mencoba Bom Kni yang ada dibawah Jok Sepeda motor dengan menekan saklar ON dan dilemparkan kehutan jati yang berjarak 50 (limapuluh) meter, namun tidak meledak, setelah dicek ternyata ada gangguan pada saklar Bom Kni tersebut kemudian Agus Anton mengajak untuk camping ke Gunung Wilis, tapi Agus Anton menjelaskan bahwa dia tidak bisa ikut camping karena ada urusan keluarga;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Azhar pulang ke Perumahan, sekitar jam 18.⁰⁰ Wib Agus Anton, Harun, Abu Hanifah dan Winduro datang keperumahan Puri Amarta Resident dengan Mobil Panther hijau milik Agus Anton, dalam pertemuan tersebut Agus Anton memberitahukan bahwa “dia merencanakan untuk melakukan Pemboman, terhadap kantor Komjen Amerika yang berada di Surabaya dan Kedubes Amerika yang berada di Jakarta, karena target yang harus dilakukan jangan target yang kecil-kecilan namun targetnya harus benar-benar musuh Islam yaitu Amerika”, karena menurut Agus Anton apabila kita meledakan kantor Polisi, atau kantor pemerintahan lainnya maka itu semua tidak akan mempunyai efek kepada Amerika itu sendiri jadi perencanaan untuk melakukan pengeboman di Komjen Amerika Surabaya dan Kedubes Amerika Jakarta, yang saat itu momentnya tentang “Film Penghinaan Nabi Muhammad” yang dilakukan oleh Amerika terhadap ummat Islam, dan kita harus membalas perbuatan Amerika kepada umat Islam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan mulai mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke Gunung Wilis yang sudah terlebih dahulu sudah dipersiapkan, Azhar juga membawa Bom Kni yang sudah diperbaiki saklarnya untuk di uji coba setiba di Gunung Wilis tersebut, sedangkan Harun membawa senapan angin yang gunanya untuk berburu dihutan, selanjutnya berangkat ke Gunung Wilis dengan ditempuh waktu



3 (tiga) jam perjalanan, sesampai di kaki Gunung Wilis Agus Anton pamit untuk pulang sedangkan Terdakwa, Ahmad Widodo alias Abu Hanifah, Azhar, Harun dan Winduro melanjutkan perjalanan ke Gunung Wilis yang ditempuh dengan perjalanan 2 (dua) jam kemudian dihutan tersebut kami mendirikan tenda dan membakar api unggun. Keesokan harinya mulai berjalan lagi keatas perjalan sekitart 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan kawan-kawan kami istirahat dan saat itu Harun dengan menggunakan Senapan Angin berburu Burung, sedangkan Azhar dan Abu Hanifah menguji Bom Kni yang telah dibuat dengan cara menekan saklar On dan kemudian dilempar sejauh 20 (duapuluh) meter kemudian meledak, kemudian kembali ketempat peristirahatan lalu Abu Hanifah mengeluarkan bahan peledak yang sudah dihaluskan dari tasnya berupa Pupuk KNO₃, Belerang, Arang berikut 1 buah Kni Leter T, Paralon Almunium sepanjang 15 (limabelas) cm, perangkat elektronik yang sudah terangkai, batre yang selanjutnya Abu Hanifah meminta Azhar untuk merakit Bom kembali lalu Terdakwa bersama dengan Winduro membantu membuat Black Powder, bahan peledak tersebut dimasak dengan menggunakan rantang dan dimasak dengan kayu bakar, sambil diaduk-aduk oleh Terdakwa dan Winduro. Sedangkan Azhar menyiapkan kabel/rangkaian dalam casing Kni T, kabel Kni tersebut disisa keluar sepanjang 3 (tiga) meter, setelah Black Powder selesai lalu dimasukan kedalam Kni dan ditutup erat dan di lem dengan lem bakar, selanjutnya Azhar membawa Bom Kni tersebut diletakan dibelakang pohon kayu sedangkan 2 (dua) kabel yang terurai sepanjang 3 (tiga) meter tersebut ditarik menjauh dari bom tersebut kemudian kabel tersebut disambung dengan batre 9 Volt dan meledak. Kemudian Azhar kembali ketempat kami dengan membawa kabel bekas bom Kni tersebut, lalu Azhar juga mebuat bom dari Pipa alumunium dengan bahan yang sama seperti membuat Bom Kni lalu kedua lobang pipa tersebut ditutup dengan lem bakar sedangkan yang satu sisi kabelnya dikeluarkan hingga 3 (tiga) meter lalu juga diledakan oleh Azhar namun ledakannya tidak sekuat Bom Kni yang diledakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas ditangkapnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut disita barang bukti dari berbagai lokasi yaitu antara lain sebagai berikut:

- a Barang bukti disita dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah KTP, An. David Kurniawan, NIK.: 357830180689001. Jawa Timur;
 - 2 1 (satu) buah Bendera warna hitam bertuliskan huruf Arab

Hal 75 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Syahadat dan bergambar
senjata AK 47 warna putih;

- 3 1 (satu) buah Tiket Kereta
Api Bandung Gambir;
- 4 1 (satu) buah tiket bus
Sumber Group;
- 5 1 (satu) buah tiket bus PO.
Mandala;

b Barang bukti disita dari saksi Drs.Tukilam
di Perum Puri Amarta Madiun, berupa:

1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator
Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat ± 1 kg;

Peralatan untuk membuat bahan peledak yaitu :

- 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
- Kain lap warna hitam;
- Serbuk hitam yang diduga arang dari panci aluminium;
- Ayakan;
- Rantang yang berisi gel;
- Takaran dari potongan aqua;
- Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 1,5$ kg;
- Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,5$ kg;
- Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,3$ kg;
- Serbuk putih yang diduga handak $\pm 4,5$ kg;
- Serbuk putih yang diduga handak ± 2 kg;
- Serbuk putih yang diduga handak $\pm 0,75$ kg;
- Serbuk putih warna abuabu kehitaman $\pm 0,5$ kg;
- Gel yang diduga lem $\pm 0,7$ kg;
- Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif $\pm 0,5$ kg;
- Parafin sebanyak 5 tablet;
- Black Powder dalam botol ± 8 ml;
- Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
- Cairan warna bening diduga alkohol ± 400 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cairan warna biru muda yang diduga spirtus \pm 600 ml;
- Cairan bening \pm 200 ml;
- Alkohol 70 % \pm 20 ml;
- 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD;
 - a Barang bukti disita dari Agus Anton Figian alias Toriq alias Abu Zulfikar di Perum Puri Amarta Madiun:

1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:

- 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing;
- 9 (sembilan) buah Swicthing IC555;
- 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
- 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan;
- 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran $\frac{1}{2}$ Inc, Untuk membuat Bom;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
- 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic;
- 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;

Hal 77 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
- 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
- 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 2 (dua) buah Lem Cair;
- 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 5 (lima) buah IC555;
- 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 3 (tiga) buah Dioda;
- 7 (tujuh) buah Elko;
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

a Barang bukti tubuh Agus Anton Figian:

- 1 (satu) lembar KTP Kab.Madiun Jawa Timur An. Agus Anton Figian, NIK:3519041501800005;
- 1 (satu) lembar Slip tranfer BCA Rp 2.100.000, An.ACHMAD WIDODO, tanggal 25/10/12;
- 1 (satu) lembar Bon Pembelian Barang, tanggal 04/02/12;
- 1 (satu) buah HP NOKIA 2700;
- 1 (satu) buah HP CROOS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Barang bukti tempat tinggal Agus Anton Figian yang beralamatkan di Ds. Sewulan Rt.19 Rw.03 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun:

- 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12;
- 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA;
- 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
- 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010;
- 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH (JILID V);
- 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002);
- 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT;
- 1 (satu) buah buku berjudul FAKTA – FAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU;
- 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU;
- 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA;
- 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO;
- 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFID
- MEMBERANTAS SIRIK;
- 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy;

Hal 79 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5;
- Potongan selang regulator kompor gas panjang \pm 1 m;
- 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm;
- 2 (dua) buah lampu kecil;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Evapulator AC;
- 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang \pm 10 cm;
- 1 (satu) buah resistor;
- 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator;
- 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir;
- 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah potongan lem plastik Still;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI;
- 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds.Sewulan Kec.Dagangan Kab.Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor;
- 1 (satu) lembar peta Indonesia;
- 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER";
- 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin;
- 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME;
- 1 (satu) unit peredam;
- Serbuk warna putih berat \pm 2 Kg;
- Serbuk warna hitam;
- Cairan bening Volume 350 ml;
- Cairan dalam wadah sari buah;
- Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk warna Putih;
- Cairan warna bening Volume \pm 1 (satu) liter dalam botol kaca;
- Padatan warna Putih;
- 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume \pm 1 (satu) liter;
- Padatan warna Coklat;
- Serbuk warna Hitam;
- Potongan atau padatan warna kuning berat \pm 1 Kg;
- 2 (dua) buah korek api;
- Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH;
- Potonganpotongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji;
- Corong dan saringan warna Kuning;
- Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif;
- Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Di Rumah Milik Sdr. Agus Anton Figian Bin Hasan Basri Ds Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun No.LAB: 7271/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Surabaya dapat disimpulkan:

- a Barang bukti adalah tabung gas LPG 3 Kg kondisi kosong dengan valve terbuka tanpa katup), sdang pada bagian body sisi atas dilubangi dan terpasang pipa almunium replica detonator (dalam pipa terdapat kabel 2 inti terpotong di ujung luar) secara teknis tabung LPG tersebut tidak memenuhi rakitan bom;
- b Barang bukti berupa cairan bening didapatkan campuran asam nitrat (HNO_3) dan Glycerine, bukan merupakan bahan peledak;
- c Barang bukti berupa serbuk-serbuk aalah campuran bahan peledak jenis Low Explosive yang terdiri dari unsure Sulfure (s) unsure karbon (C) dan senyawa Kalium Nitrat (KNO_3);

Berita Acara Pemeriksaan Teknik TKP Penemuan Barang Bukti Diduga Bahan Peledak di Rumah Kontrakan Milik Sdr. Agus Anton Figian Bin Hasan Basri Perumahan Puri Amarata Rt. 018/ RW. 06 No. B3 Ds. Josenan Kecamatan Taman Madiun Kota. No.LAB: 7270/BSF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Surabaya, dapat disimpulkan:

Hal 81 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bahwa semua barang bukti jenis padat dan cair sebagaimana tersebut pada table hasil pemeriksaan, tidak ada yang berbentuk hasil campuran antara satu jenis bahan dengan bahan lainnya yang secara teknis sebagai bahan peledak;
- b Barang bukti bekas peralatan listrik berupa stop kontak majemuk ganda 3 (tiga) merupakan bom rakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut berlatih mempersiapkan diri untuk persiapan jihad dengan membuat bom tersebut bertentangan dengan undang-undang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan demikian, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa tersebut ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

a Barang bukti disita dari Terdakwa:

- 1 (satu) buah KTP, An. David Kurniawan, NIK.: 357830180689001. Jawa Timur;
- 2 1 (satu) buah Bendera warna hitam bertuliskan huruf Arab Syahadat dan bergambar senjata AK 47 warna putih;
- 3 1 (satu) buah Tiket Kereta Api Bandung Gambir;
- 4 1 (satu) buah tiket bus Sumber Group;
- 5 1 (satu) buah tiket bus PO. Mandala;

a Barang bukti disita dari saksi Drs.Tukilam di Perum Puri Amarta Madiun, berupa:

1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat \pm 1 kg;
Peralatan untuk membuat bahan peledak yaitu :

- 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
- Kain lap warna hitam;
- Serbuk hitam yang diduga arang dari panci aluminium;
- Ayakan;
- Rantang yang berisi gel;
- Takaran dari potongan aqua;
- Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 1,5 kg;
- Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,5 kg;
- Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,3 kg;
- Serbuk putih yang diduga handak \pm 4,5 kg;
- Serbuk putih yang diduga handak \pm 2 kg;
- Serbuk putih yang diduga handak \pm 0,75 kg;

Hal 83 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk putih warna abuabu kehitaman $\pm 0,5$ kg;
- Gel yang diduga lem $\pm 0,7$ kg;
- Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif $\pm 0,5$ kg;
- Parafin sebanyak 5 tablet;
- Black Powder dalam botol ± 8 ml;
- Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
- Cairan warna bening diduga alkohol ± 400 ml;
- Cairan warna biru muda yang diduga spirtus ± 600 ml;
- Cairan bening ± 200 ml;
- Alkohol 70 % ± 20 ml;
- 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD;

a Barang bukti disita dari Agus Anton Figian alias
Toriq alias Abu Zulfikar di Perum Puri Amarta
Madiun:

1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:

- 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing;
- 9 (sembilan) buah Swicthing IC555;
- 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
- 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan;
- 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran $\frac{1}{2}$ Inc, Untuk membuat Bom;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
- 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
- 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
- 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 2 (dua) buah Lem Cair;
- 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 5 (lima) buah IC555;
- 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 3 (tiga) buah Dioda;
- 7 (tujuh) buah Elko;
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

a Barang bukti tubuh Agus Anton Figian:

Hal 85 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Kab.Madiun Jawa Timur An. Agus Anton Figian, NIK:3519041501800005;
- 1 (satu) lembar Slip tranfer BCA Rp 2.100.000, An.ACHMAD WIDODO, tanggal 25/10/12;
- 1 (satu) lembar Bon Pembelian Barang, tanggal 04/02/12;
- 1 (satu) buah HP NOKIA 2700;
- 1 (satu) buah HP CROOS;

a Barang bukti tempat tinggal Agus Anton Figian yang beralamatkan di Ds. Sewulan Rt.19 Rw.03 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun:

- 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12;
- 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA;
- 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
- 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010;
- 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH (JILID V);
- 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002);
- 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT;
- 1 (satu) buah buku berjudul FAKTA – FAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU;
- 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU;
- 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA;
- 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO;
- 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD;
- 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEMBERANTAS SIRIK;
- 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10;
- 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5;
- Potongan selang regulator kompor gas panjang \pm 1 m;
- 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm;
- 2 (dua) buah lampu kecil;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Evapulator AC;
- 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang \pm 10 cm;
- 1 (satu) buah resistor;
- 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator;
- 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir;
- 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah potongan lem plastik Still;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI;
- 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds.Sewulan Kec.Dagangan Kab.Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor;
- 1 (satu) lembar peta Indonesia;
- 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER";
- 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin;
- 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME;

Hal 87 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit peredam;
- Serbuk warna putih berat \pm 2 Kg;
- Serbuk warna hitam;
- Cairan bening Volume 350 ml;
- Cairan dalam wadah sari buah;
- Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml;
- Serbuk warna Putih;
- Cairan warna bening Volume \pm 1 (satu) liter dalam botol kaca;
- Padatan warna Putih;
- 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume \pm 1 (satu) liter;
- Padatan warna Coklat;
- Serbuk warna Hitam;
- Potongan atau padatan warna kuning berat \pm 1 Kg;
- 2 (dua) buah korek api;
- Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH;
- Potonganpotongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji;
- Corong dan saringan warna Kuning;
- Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif;
- Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.

Yang statusnya akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada peyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan secara melawan hukum mempergunakan senjata api, bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- a Barang bukti disita dari Terdakwa David Kurniawan alias Kalas Nikov alias Nikov alias Budi alias Mbah bin Rasyid

- 1 1(satu) buah KTP. An. David Kurniawan NIK.: 357830180689001. Jawa Timur;

Dikembalikan kepada Terdakwa David Kurniawan alias Kalas Nikov alias Nikov alias Budi alias Mbah bin Rasyid.

Hal 89 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 1 (satu) buah Bendera warna hitam bertuliskan huruf Arab Syahadat dan bergambar senjata AK 47 warna putih;
- 2 1 (satu) buah Tiket Kereta Api Bandung Gambir;
- 3 1 (satu) buah tiket bus Sumber Group;
- 4 1 (satu) buah tiket bus PO. Mandala;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b Barang bukti disita dari Saksi Drs.Tukilam di Perum Puri Amarta Madiun:

- 1 1(satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
- 2 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat \pm 1 kg;
- 3 Peralatan untuk membuat bahan peledak :
 - a 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - b Kain lap warna hitam;
 - c Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium;
 - d Ayakan;
 - e Rantang yang berisi gel;
 - f Takaran dari potongan aqua;
- 4 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 1,5 kg;
- 5 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,5 kg;
- 6 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,3 kg;
- 7 Serbuk putih yang diduga handak \pm 4,5 kg;
- 8 Serbuk putih yang diduga handak \pm 2 kg;
- 9 Serbuk putih yang diduga handak \pm 0,75 kg;
- 10 Serbuk putih warna abuabu kehitaman \pm 0,5 kg;
- 11 Gel yang diduga lem \pm 0,7 kg;
- 12 Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif \pm 0,5 kg;
- 13 Parafin sebanyak 5 tablet;
- 14 Black Powder dalam botol \pm 8 ml;
- 15 Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
- 16 Cairan warna bening diduga alkohol \pm 400 ml;
- 17 Cairan warna biru muda yang diduga spirtus \pm 600 ml;
- 18 Cairan bening \pm 200 ml;
- 19 Alkohol 70 % \pm 20 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD;

a Barang bukti disita dari Agus Anton Figian alias Toriq alias Abu Zulfikar di Perum Puri Amarta Madiun:

- 1 1(satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi;
- 2 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 3 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swiching;
- 4 9 (sembilan) buah Swiching IC555;
- 5 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 6 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 7 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 8 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 9 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 10 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;

Hal 91 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 11 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 12 5 (lima) buah Kesing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan.
- 13 5 (lima) buah Kesing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran $\frac{1}{2}$ Inc, Untuk membuat Bom;
- 14 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 15 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
- 16 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 17 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 18 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 19 1 (satu) buah Kikir;
- 20 1 (satu) buah Obeng;
- 21 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panasonic;
- 22 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
- 23 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
- 24 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
- 25 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 26 2 (dua) buah Lem Cair;



- 27 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 28 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 29 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 30 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 31 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 32 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 33 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 34 17 (tujuh belas) buah Transistor B129
- 35 23 (dua puluh tiga) buah Resistor
- 36 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 37 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 38 5 (lima) buah IC555;
- 39 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 40 3 (tiga) buah Dioda;
- 41 7 (tujuh) buah Elko;
- 42 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 43 2 (dua) buah Isolatip/ solasiban Plastik;

Hal 93 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



44 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

b Barang bukti yang disita dari tubuh Agus Anton Figian:

1 1 (satu) lembar KTP Kab.Madiun Jawa Timur An.AGUS ANTON FIGIAN, NIK:3519041501800005;

2 1 (satu) lembar Slip tranfer BCA Rp 2.100.000, An.ACHMAD WIDODO.Tgl 25/10/12;

3 1 (satu) lembar Bon Pembelian Barang. Tgl 04102012;

4 1 (satu) buah HP NOKIA 2700;

5 1 (satu) buah HP CROOS;

c Barang bukti yang disita dari tempat tinggal Agus Anton Figian yang beralamatkan di Ds. Sewulan Rt.19 Rw.03 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun:

1 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID;

2 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADYAH 12;

3 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA;

4 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD;

5 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;

6 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010;

7 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD;



- 8 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIAH (JILID V);
- 9 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002);
- 10 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT;
- 11 1 (satu) buah buku berjudul FAKTAFAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU;
- 12 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD;
- 13 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU;
- 14 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD;
- 15 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA;
- 16 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO;
- 17 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD;
- 18 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFID;
- 19 MEMBERANTAS SIRIK;
- 20 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
- 21 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11;
- 22 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy;
- 23 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8;
- 24 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy;
- 25 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9;
- 26 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10;
- 27 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5;
- 28 Potongan selang regulator kompor gas panjang \pm 1 m;
- 29 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm;
- 30 2 (dua) buah lampu kecil;
- 31 1 (satu) buah korek api;
- 32 1 (satu) buah Evapolorator AC;
- 33 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang \pm 10 cm;
- 34 1 (satu) buah resistor;

Hal 95 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 35 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator;
- 36 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm;
- 37 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir;
- 38 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih;
- 39 1 (satu) buah potongan lem plastik Still;
- 40 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI;
- 41 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds. Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor;
- 42 1 (satu) lembar peta Indonesia;
- 43 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER";
- 44 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin;
- 45 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME;
- 46 1 (satu) unit peredam;
- 47 Serbuk warna putih berat \pm 2 Kg;
- 48 Serbuk warna hitam;
- 49 Cairan bening Volume 350 ml;
- 50 Cairan dalam wadah sari buah;
- 51 Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml;
- 52 Sebuk warna Putih;
- 53 Cairan warna bening Volume \pm 1 (satu) liter dalam botol kaca;
- 54 Padatan warna Putih;
- 55 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume \pm 1 (satu) liter;
- 56 Padatan warna Coklat;
- 57 Serbuk warna Hitam;
- 58 Potongan atau padatan warna kuning berat \pm 1 Kg;
- 59 2 (dua) buah korek api;
- 60 Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH;
- 61 Potongan-potongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Corong dan saringan warna Kuning;
- 63 Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif;
- 64 Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Winduro.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2013** oleh Kami **I.G.K. Ady Natha, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** dan **H. Zaeni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **Suroyo, S.H.,M.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

I.G.K. Ady Natha, S.H.,M.Hum.

2 H. Zaeni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Hal 97 dari 97 hal. Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)